WARTA PEMERIKSA

Edisi 06 | Vol. I - JUNI 2018

Cerewet Kunci Sukses Opini WTP
Hal 6

Pengelolaan Keuangan Negara Membaik
Hal 10

Jurus Tol Menjinakkan 'Tsunami' Mudik
Hal 31

Opini LKPP
Wajar Tanpa Pengecualian

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 1 26/06/18 18.17

3 Dari Redaksi

4 Pemerintah Pusat Kembali Raih Opini WTP

6 Cerewet Kunci Sukses Opini WTP

10 Pengelolaan Keuangan Negara Membaik

13 Agus Joko Pramono, Anggota II BPK
Pemerintah Harus Konsisten pada
Satu Standar Akuntansi

16 Mengurai Benang Kusut Lembaga
Penyiaran Publik

22 BPK Bersiap Jalani *Peer Review* 2019

24 Selvia Vivi Devianti,
Inspektur Penegakan Integritas
Mewujudkan Zona Integritas

26 Harry Purwaka,
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau
Kerja Keras Meraih WBK

28 Yusnadewi, Kepala Perwakilan BPK Daerah
Istimewa Yogyakarta
Inovasi Jadi Kunci

30 Thomas Ipoeng Andjar Wasita,
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten
Leading by Example

31 Jurus Tol Menjinakkan 'Tsunami' Mudik

34 Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Banyak Orang Menyepelekan
Laporan Keuangan

37 Kuliner Ambon yang Patut Dicoba

39 Lebih Ringkas dan Aman Pakai SiAP

42 Perbaiki Data Pangan

45 BPK Serahkan
Pemeriksaan Kredit Bank Mandiri atas PT TAB

47 Berita Foto

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 2 26/06/18 18.17

Bulan suci Ramadhan telah berlalu. Umat Muslim di seluruh Indonesia juga sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Segenap tim *Warta Pemeriksa* mengucapkan *minal aidin wal faizin*.

Warta Pemeriksa mengangkat tema Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada edisi kali ini. BPK pada Juni 2018 telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 yang kembali diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu semua akan dituangkan dalam cerita sampul yang mengulas secara ringkas dan lugas tentang keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, walaupun masih ada beberapa kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP.

Selanjutnya dalam rubrik BPK Bekerja akan disajikan cerita mengenai upaya-upaya tim dari kementerian/lembaga yang sukses meraih opini WTP dan beberapa catatan kurang baik dalam pengelolaan keuangan di satker pemerintah yang belum berhasil meraih opini WTP. Walaupun tidak semua kementerian lembaga meraih opini WTP, namun secara umum BPK menilai pengelolaan keuangan negara tahun 2017 membaik.

Masih di rubrik BPK Bekerja, Anggota II Agus Joko Pramono memaparkan tentang proses penyusunan dan permasalahan yang terdapat dalam pemeriksaan LKPP tahun ini serta beberapa hal yang menjadi sorotan untuk dipantau dalam perbaikan tata laksana keuangan negara, di antaranya mengenai subsidi PLN dan revaluasi aset.

Sedangkan rubrik Sorotan ini membahas tentang pemberian pendapat BPK kepada pemerintah terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik yaitu RRI dan TVRI. Rubrik ini mengulas mengenai hal-hal yang menyebabkan kinerja lembaga penyiaran publik yaitu RRI dan TVRI masih karut marut dan solusi mengurai benang kusut lembaga penyiaran publik tersebut.

Dalam rubrik internasional, *Warta Pemeriksa* menyajikan mengenai persiapan BPK untuk dilakukan *peer review* tahun 2019. Sedangkan rubrik Sosok kali ini akan menampilkan beberapa Kepala Satker di BPK yang satkernya berhasil memperoleh predikat WBK dalam penerapan zona integritas. Selain itu Inspektur Penegakan Integritas Selvia Devianti mewakili Inspektorat Utama sebagai satker yang mengawal terwujudnya pembangunan zona integritas di BPK akan menguraikan mengenai program Zona Integritas, penerapannya di BPK dan sasaran ke depan yang ingin dicapai.

Warta Pemeriksa juga menampilkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono untuk menyampaikan pandangannya terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, khususnya terkait LKPP 2017 ini dalam rubrik Sudut Pandang.

Kami juga menyuguhkan artikel ringan tentang kuliner dari daerah Ambon yang patut dicoba, dapat dibaca dalam rubrik Bisnis dan Niaga. Topik menarik lain yang diangkat dalam rubrik Teknologi adalah tentang penggunaan aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) dalam pelaksanaan pemeriksaan di BPK, bagaimana aplikasi ini memiliki sistem keamanan yang sangat terjamin, serta sangat membantu dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil pemeriksaan.

Beberapa rubrik menarik lain dapat dibaca yang semua itu tersaji dalam *Warta Pemeriksa* edisi Juni 2018.

Kami meminta partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal BPK untuk memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang menarik dan bermanfaat. Semoga *Warta Pemeriksa* menjadi majalah yang bermanfaat bagi para pembaca.

Salam Redaksi

Tim Editorial

Pengarah
Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
R Yudi Ramdan

Supervisi Penerbitan
Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi
Adelina Silalahi

Redaksi
Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Eko
Ricky Setiawan
Reny Jingga

Kepala Sekretariat
Dayu Sandra Tiurma Uly

Sekretariat
Bestantia Indraswati
Nusabela
Reza Hadi Satria
Apriyana
R Doedi S
Sudarman

Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 3 26/06/18 18.17

Pemerintah Pusat Kembali Raih Opini WTP

Kendati masih ada LKKL yang tidak meraih WTP, hal tersebut tidak memengaruhi kesimpulan BPK dalam memberikan opini WTP terhadap keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Badan Pemerika Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2017. Ini berarti pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP yang diraih tahun sebelumnya. Pemeriksaan LKPP merupakan pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan ABPN sesuai paket undang-undang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang BPK, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017.

Pemerintah telah menyampaikan LKPP *unaudited* Tahun 2017 kepada BPK pada 28 Maret 2018. Sejurus kemudian melalui serangkaian pemeriksaan, BPK menyusun opini atas laporan keuangan tersebut. Ada 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diperiksa BPK. Tujuan pemeriksaan adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasilnya sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, 6 LKKL meraih opini Wajar Dengan Pengecualian, dan kepada 2 LKKL BPK menyatakan Tidak Menyatakan Pendapat. Kendati masih ada LKKL yang tidak meraih WTP, hal tersebut tidak memengaruhi kesimpulan BPK dalam memberikan opini WTP terhadap keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Masalah pada enam LKKL yang meraih WDP bersumber pada penerimaan negara bukan pajak, belanja barang, belanja modal, piutang bukan pajak, persediaan, aset tetap, aset lainnya, dan utang kepada pihak ketiga. Salah satu yang disoroti BPK adalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan.

Permasalahan di Kementerian Pertahanan berkaitan dengan persediaan, mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus yang berbeda dengan kementerian/lembaga lainnya. Ini berdampak pada kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan terkait belanja, persediaan, aset tetap, dan dana yang dibatasi penggunaannya. Sederhananya dalam pengadaan barang, misalnya, sebagian barang yang telah dibeli oleh Satuan Kerja tidak tercatat oleh institusi di bawah Kementerian Pertahanan yang menerima barang tersebut.

Ketidaksinkronan ini terjadi secara masif. Jika dihitung, valuasinya mencapai triliunan rupiah. Inilah yang membuat BPK menjadikan permasalahan pada Kementerian Pertahanan sebagai temuan. BPK merekomendasikan agar proses pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan mekanisme di banyak Kementerian/Lembaga.

Adapun 2 LKKL yang BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut. Alasan pemberian opini TMP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di antaranya karena pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang. Sementara alasan opini TMP pada Badan Keamanan Laut disebabkan aset tetap konstruksi dalam proses tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan.

BPK juga memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan utang pemerintah yang melonjak hingga mencapai Rp4.407 triliun. Kendati rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,93 persen atau masih di bawah ambang

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 4 26/06/18 18.17

> Pemeriksaan BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran subsidi listrik melebihi pagu anggaran subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBN Perubahan 2017.

batas 60 persen, BPK menilai hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Apalagi utang pemerintah telah menjadi sorotan publik belakangan ini.

Perhatian khusus lainnya berkaitan dengan revaluasi aset yang menjadi agenda pemerintah sejak tahun lalu. Revaluasi aset harus dilakukan dengan standar valuasi yang konsisten. Yang terjadi adalah pemerintah menggunakan patokan valuasi aset yang berbeda-beda untuk jenis aset yang sama. Ini tidak bisa diterima. Akibatnya, sebagaian hasil revaluasi aset yang telah dilakukan pemerintah dan disodorkan kepada BPK harus ditarik kembali. Nilai revaluasi aset yang ditarik tersebut mencapai hampir Rp2.000 triliun.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan terkait temuan-temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Salah satu yang BPK soroti adalah sistem informasi penyusunan LKPP tahun 2017. Temuan tersebut adalah masih adanya selisih transaksi antar entitas. Artinya dana yang dikucurkan oleh bendahara negara tidak sesuai dengan yang diterima oleh Satuan Kerja di Kementerian dan Lembaga. Seharusnya tidak ada selisih.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengakui persoalan ini menjadi fokus utama Kementerian Keuangan untuk dicarikan jalan keluarnya. Hasilnya, selisih ini terus menurun setiap tahun dari selisih yang mencapai triliunan rupiah, menjadi hanya Rp240 pada tahun lalu.

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK menyoroti permasalahan pada belanja subsidi listrik. Pemeriksaan BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran subsidi listrik melebihi pagu anggaran subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBN Perubahan 2017. Ini adalah satu dari lima temuan atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan.

BPK mengapresiasi pemerintah yang berupaya keras menyajikan laporan keuangan yang sesuai perundang-undangan. Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat telah diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 31 Mei 2018. Harapannya DPR bisa mendorong pemerintah pusat memperbaiki tanggung jawab pelaksanaan APBN. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 5 26/06/18 18.17

Cerewet Kunci Sukses Opini WTP

Saran Badan Pemeriksa Keuangan saat mendampingi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor terbitnya opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penyusunan laporan keuangan semakin membaik, namun masih menyisakan beberapa temuan, di antaranya pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan, subsidi listrik, dan penerimaan negara bukan pajak.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 6 26/06/18 18.17

Tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menggerutu saat tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan pemerintah mengeluarkan sebagian hasil revaluasi (penilaian ulang) aset milik negara dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017. Padahal tahun sebelumnya Kementerian Keuangan diizinkan memasukkan hasil revaluasi aset kendati belum selesai semuanya. Jumlah revaluasi yang ditarik dari laporan keuangan 2017 mencapai hampir Rp2.000 triliun.

Atas rekomendasi itu, tim Kementerian Keuangan membongkar laporan keuangan yang akan disetorkan ke BPK untuk diperiksa. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan butuh waktu tiga malam untuk membongkar laporan keuangan. Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan itu tahu betul anak buahnya kecewa dengan permintaan BPK. Namun ia menyadari pemerintah lebih baik menindaklanjuti saran tim BPK.

Butuh dua pekan bagi tim Kementerian Keuangan benar-benar membersihkan laporan keuangan dari anasir revaluasi aset. "Saya sendiri membersamai tim membongkar laporan keuangan sampai malam," katanya kepada *Warta Pemeriksa* di Gedung Prijadi Praptosoehardjo Komplek Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018.

Revaluasi aset menjadi salah satu sorotan BPK yang tertuang dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017. Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan revaluasi aset tidak dimasukkan karena BPK menginginkan pemerintah konsisten menggunakan satu metode dalam revaluasi. Agus memberikan ilustrasi pada barang berupa kursi. Ada dua kursi yang dibeli lewat tim pengadaan yang sama. Namun kedua kursi ini direvaluasi dengan patokan yang berbeda. "Ini tidak boleh," katanya kepada *Warta Pemeriksa* di Gedung BPK Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juni 2018.

Marwanto menilai saran BPK dalam mengawal proses penyajian laporan keuangan cukup proaktif dan membimbing pemerintah untuk mendapatkan opini WTP. Kendati saran BPK berbeda dengan tahun lalu, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai konsolidator semua laporan keuangan kementerian dan lembaga, tidak mempersoalkan dan lebih memilih untuk menindaklanjuti saran BPK.

Pemerintah bisa saja mempertanyakan tim BPK yang dinilai berubah dalam memandang revaluasi aset.

Marwanto mengatakan apa yang dilakukan timnya dalam merevaluasi aset tidak ada yang berubah seperti tahun sebelumnya. Perbedaannya, kata dia, tahun sebelumnya diperbolehkan, namun dalam pemeriksaan tahun ini tidak diizinkan BPK. Meski begitu, tim Kementerian Keuangan memilih menindaklanjuti saran BPK.

Menurut Marwanto, jika Kemenkeu tidak mengikuti saran atau tim BPK tidak melakukan pembimbingan dalam prosesnya, maka kemungkinan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 2017 bisa menghasilkan opini *disclaimer* atau tidak menyatakan pendapat. Namun pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP setelah bersusah payah mengeluarkan ribuan triliun dari laporan keuangan di menit-menit akhir. "Ini adalah buah dari koordinasi pemerintah dan BPK," ujarnya.

Strategi Kementerian Keuangan Menyusun LKPP

Opini WTP pemerintah pusat diraih bukan hanya karena mengeluarkan revaluasi aset yang dianggap keliru metodenya oleh BPK. Ada faktor lain yang jauh lebih penting mengapa pemerintah berhasil mempertahankan prestasi WTP setelah tahun sebelumnya juga menyabet opini serupa.

Marwanto Harjowiryono mengatakan salah satu faktor yang membuat BPK mengganjar pemerintah dengan opini WTP adalah selisih catatan Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga bisa ditekan hingga tersisa Rp240. Sebelumnya selisih catatan ini menjadi temuan menahun.

Saat opini atas laporan keuangan pemerintah pusat masih WDP, selisih catatan ini mencapai triliunan rupiah. Selisih ini juga indikator banyaknya kementerian dan lembaga yang mengantongi opini WDP maupun *disclaimer* pada waktu itu. Marwanto menilai buruknya laporan keuangan pemerintah karena tahap laporan keuangan dianggap sepele oleh pengelola anggaran. Mayoritas pengelola anggaran lebih perhatian pada saat pengalokasian. "Padahal alokasi dan laporan sama pentingnya dalam siklus keuangan," katanya.

Untuk memperbaiki sistem pelaporan, Ditjen Perbendaharan menyusun strategi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau *Task Force* dan mengembangkan aplikasi digital E-Rekon. Satgas bertujuan mendampingi tim penyusun laporan keuangan dari kementerian/lembaga. Kementerian dan lembaga yang memperoleh opini *disclaimer*, ketua satgas dipimpin langsung dari Kementerian Keuangan. Adapun kementerian yang memperoleh opini WDP, ketua satgas berasal dari kementerian bersangkutan.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 7 26/06/18 18.17

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tim penyusun laporan keuangan di kementerian dan lembaga, Ditjen Perbendaharaan kerap menggelar *focus group discussion* (FGD) setiap ada persoalan. Ditjen Perbendaharaan juga melibatkan Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memfasilitasi forum dalam rangka mengingatkan kementerian dan lembaga terkait laporan keuangan. Forum koordinasi ini digelar dalam dua hingga empat pekan sekali.

Aplikasi E-rekon juga diklaim berhasil menyelesaikan masalah perbedaan data Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga. Lewat aplikasi elektronik itu, Kementerian Keuangan bisa memonitor setiap saat. Jika ada indikasi masalah, tim Kementerian Keuangan segera mengklarifikasi dan menyusun jalan keluar. Hasilnya jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan *disclaimer* turun dari enam menjadi dua instansi.

Akibat langkah yang disusun anak buahnya, Marwanto menambahkan, tak sedikit pengelola anggaran menyebut tim Kementerian Keuangan sebagai pegawai yang cerewet karena berulang kali mengingatkan dan mengundang FGD. Namun tim Ditjen Perbendaharaan tak bergeming dan melanjutkan langkah yang disusunnya. "Karena diopyak-opyak (diingatkan berulang kali), mereka nesu (marah) dan menyebut Kementerian Keuangan cerewet," katanya sembari tertawa.

Catatan Buruk Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertahanan

Salah satu cacat laporan keuangan melanda Kementerian Pertahanan. BPK memberi perhatian khusus karena ditemukan triliunan rupiah anggaran yang *mismatch* atau tidak sinkron. Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan *mismatch* terjadi karena catatan yang dikeluarkan pengelola anggaran di pusat tidak sama dengan catatan penerima barang atau aset. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

Menurut Agus Joko, *mismatch* terjadi karena metode pengelolaan anggaran di Kementerian Pertahanan berbeda dengan kementerian dan lembaga lain. Kekhususan ini dipayungi hukum lewat peraturan bersama

pxhere.com

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 8 26/06/18 18.17

> Angka *mismatch* masih triliunan rupiah tetapi tidak signifikan mempengaruhi LKPP, tetapi mempengaruhi di lingkup internal Kementerian Pertahanan.

antara Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Mismatch* yang mencapai triliunan rupiah ini terus diminta untuk dikurangi oleh pemeriksa BPK. Belakangan upaya untuk mengurangi angka *mismatch* dihentikan setelah dihitung cukup untuk tidak memengaruhi laporan keuangan pemerintah pusat keseluruhan. "Angka *mismatch* masih triliunan rupiah tetapi tidak signifikan mempengaruhi LKPP, tetapi mempengaruhi di lingkup internal Kementerian Pertahanan," kata Agus.

Akibat permasalahan ini, BPK menyarankan mencabut peraturan bersama itu. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan filosofi metode khusus di Kementerian Pertahanan karena belanja di kementerian ini unik dibandingkan yang lain. Ia mengakui adanya *mismatch* tersebut memang tidak pantas dibiarkan di tengah prestasi pemerintah memperoleh opini WTP. Tim Kementerian Keuangan berjanji akan merumuskan formula baru berupa peraturan menteri keuangan sesuai rekomendasi BPK. "Semoga akhir tahun regulasi baru bisa selesai," katanya.

Ketidakpatuhan

Salah satu yang menjadi temuan ketidakpatuhan adalah pembayaran subsidi listrik yang lebih bayar sebesar Rp5,22 triliun. Adapun total subsidi listrik 2017 mencapai Rp45 triliun. Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan setelah diperiksa ternyata pembayaran Rp5,22 triliun merupakan pembayaran utang subsidi pemerintah kepada PLN tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, anggaran sebesar Rp5,22 triliun itu untuk menjaga neraca keuangan PLN. "Pembayaran itu untuk menjaga supaya kewajiban perbandingan dengan beban utang tetap 1%. Ini pernah dilakukan pada 2003-2004 untuk menjaga kalau kredibilitas tergangu," kata Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

PLN yang tengah diterpa kabar keuangan yang memburuk membutuhkan dana segar untuk menjaga rasio cakupan layanan utang atau *debt service coverage ratio* (DSCR). DSCR merupakan indikator kebugaran keuangan perusahaan. Untuk tetap menjaga kebugaran keuangan PLN, pemerintah perlu membayarkan Rp5,22 triliun yang merupakan hak PLN.

Namun, Agus Joko menilai keliru metode pembayara utang subsidi oleh Kementerian Keuangan. Seharusnya pembayaran itu juga dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat bukan langsung membentuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru. "Rekomendasi BPK segera diratifikasi ke DPR," ujarnya.

Selain subsidi listrik ada beberapa temuan berkaitan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut berupa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 35 instansi senilai Rp1,25 triliun, pengelolaan piutang pada 18 instansi senilai Rp3,31 triliun, hingga pertanggungjawaban belanja pada 84 kementerian dan lembaga sebesar Rp25 triliun.

Pemeriksaan atas LKPP 2017 telah diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya di Sidang Paripurna DPR 31 Mei 2018, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan beberapa perhatian khusus soal pengelolaan utang yang mencapai Rp4.407 triliun atau naik Rp517 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati rasio utang terhadap produk domestik bruto masih 30 persen atau di bawah ambang batas 60 persen, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah dan juga parlemen. "Peningkatan rasio utang itu tidak lepas dari terus meningkatnya realisasi pembiayaan utang," kata Moermahadi. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 9 26/06/18 18.17

Pengelolaan Keuangan Negara Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2017. Ini berarti Pemerintah Pusat berhasil mempertahankan prestasi WTP yang diraih tahun sebelumnya. Kendati demikian masih ditemukan selisih transaksi antarentitas dan belasan temuan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Terhadap temuan itu BPK telah menyusun rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. BPK RI juga memberikan perhatian terhadap meningkatkan utang pemerintah juga revaluasi aset yang belum dilakukan selaras oleh pemerintah.

PENDAPATAN NEGARA 2017

Realisasi: Rp 1.666 triliun (96% dari Rencana)

KOMPONEN PENDAPATAN:

BELANJA NEGARA 2017

Realisasi : Rp 2.007 (94% dari Anggaran)

KOMPONEN BELANJA:

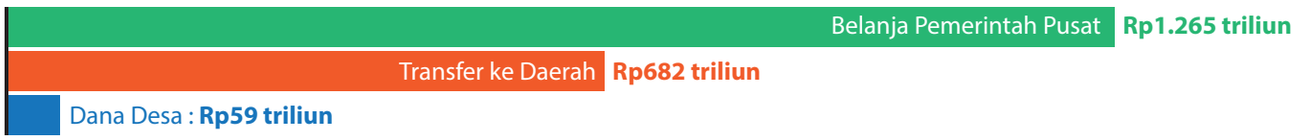

Defisit APBN : Rp341 triliun (25% dari PDB)
Pembiayaan : Rp366 triliun
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) : Rp25 triliun

LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional :
Rp1.806 triliun (naik 8,5%)

Beban Operasional :
Rp1.991 triliun (naik 6,3%)

Defisit Operasional :
Rp185 triliun

Surplus Kegiatan Non-operasional :
Rp72 triliun

Defisit Laporan Operasional :
Rp112 triliun (turun 19,1 %)

NERACA 2017

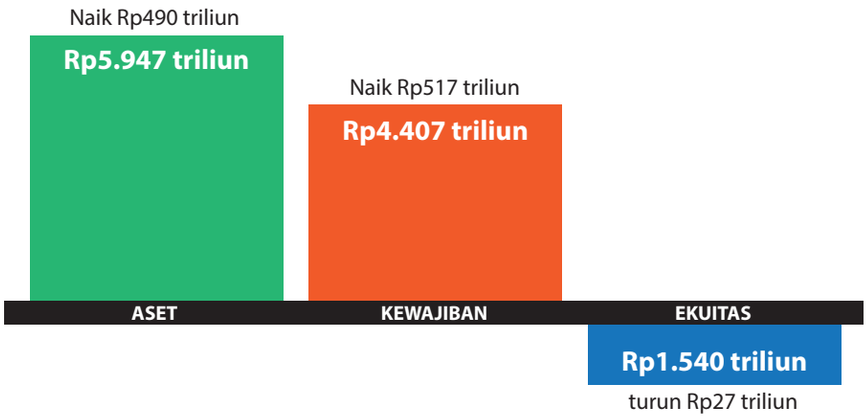

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 10 26/06/18 18.17

HAL-HAL YANG PERLU PERHATIAN

A. Realisasi Asumsi Dasar atas beberapa indikator

Indikator	Realisasi	Target
Inflasi	3,6%	4,3%
Tingkat Bunga SPN	5,0%	5,2%
Nilai Tukar Rupiah – USD	Rp13.384	Rp13.400
Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,20%
Lifting Minyak per hari	804 ribu	815 ribu
Lifting Gas per hari	1.142 ribu	1.150 ribu
Tax Ratio	10,7%	11,5%

B. Rasio Utang Terhadap PDB terus mengalami Peningkatan, Meskipun Masih Dibawah Ambang Batas 60%

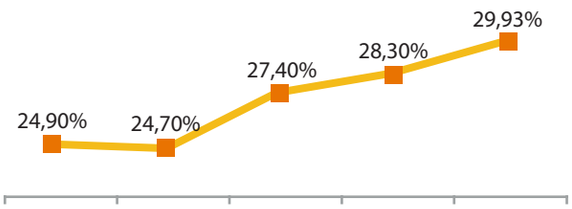

Dampak dari Peningkatan Pembiayaan Utang 2015 – 2017 (dalam Rp triliun)

Pokok utang sebesar Rp3.993 Triliun

Utang Luar Negeri : **Rp 2.402 triliun (60%)**

Utang Dalam Negeri : **Rp 1.591 triliun (40%)**

C. Penurunan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 tidak menggambarkan penurunan secara riil penyaluran subsidi Tahun 2017

1. Penyaluran Subsidi Tahun 2017 tidak diperhitungkan dalam proses penganggaran (penumpukan Utang Subsidi Rp60 Triliun).
2. Penyediaan BBM dan Listrik dengan mekanisme subsidi membebani BUMN.
3. Pemerintah dan DPR Perlu membahas skema pengelolaan dan pelaporan subsidi.

D. Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara mulai Tahun 2017.

PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2017

Obyek pemeriksaan :

87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Hasil:

A. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 80 LKKL (90,9%)

B. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : 6 LKKL (6,8%)

1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Komnas HAM
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5. TVRI
6. RRI

C. Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer : 2 LKKL (2,3%)

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Badan Keamanan Laut

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan, dan Rekomendasi

1. Kelemahan sistem informasi penyusunan LKPP 2017 dan sistem pengendalian piutang perpajakan.
2. Kelemahan pelaporan dan penyelesaian Utang/Piutang atas selisih harga jual penyaluran minyak solar dan premium.
3. Permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan penyajiannya sebagai kewajiban belum disajikan LKPP.
4. Permasalahan penatausahaan dan pencatatan PNBP Belanja, Piutang PNBP, Persediaan, Aset Tetap, dan Utang.
5. Permasalahan Penambahan pagu anggaran subsidi listrik 2017 tidak sesuai UU APBN Perubahan.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 11 26/06/18 18.17

Hasil Pemeriksaan	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	1. Sistem informasi penyusunan LKPP 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik. 2. Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. 3. Sistem pengendalian intern dalam rekonsiliasi dan penatausahaan piutang pajak dalam rangka impor memiliki kelemahan. 4. Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai. 5. Utang/piutang atas kelebihan/ kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium belum dilaporkan dan diselesaikan. 6. Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atas program pengelolaan subsidi belum memadai. 7. Dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan LKPP 2017 belum menyajikan dampak kewajiban yang timbul dari defisit DJS Kesehatan. 8. Pengelolaan kas pada 27 Kementerian/Lembaga belum tertib. 9. Penatausahaan dan pencatatan persediaan pada 51 K/L belum tertib. 10. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada 72 K/L belum tertib. 11. Penatausahaan dan pencatatan aset tidak terwujud pada 27 K/L belum tertib. 12. Kebijakan akuntansi terkait transaksi material persediaan aset kontraktor kontrak kerjasama belum memadai. 13. Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah berakhir kontrak kerja samanya belum memadai.
Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan	1. Pengelolaan PNBP pada 35 K/L minimal sebesar Rp1,25 triliun dan pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp3,31 triliun belum sesuai ketentuan. 2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak WP sebesar Rp364,68 miliar. 3. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L sebesar Rp25,25 triliun dan USD 34.171,45 tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan Utang pada 10 K/L sebesar Rp2,11 triliun dan USD 1,12 juta tidak memadai. 4. Penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai. 5. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi	1. Memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan transaksi antar entitas; menetapkan kebijakan dan sistem terkait transaksi antar entitas BLU dengan entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahi entitas BLU. 2. Menyempurnakan sistem informasi dan kebijakan akuntansi perpajakan dan menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapus tagihan piutang pajak. 3. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan peraturan perpajakan yang belum mencakup tata cara penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyusun suatu sistem pengendalian intern untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) dan memutakhirkan sistem informasi untuk mengakomodasi penatausahaan dan pencatatan tindak lanjut SP3DRI. 4. Memperbaiki Aplikasi Persandingan Pajak Keluaran Pajak Masukan sehingga dapat digunakan untuk mengawasi pengkreditan faktur pajak, menindaklanjuti indikasi pengkreditan PM lebih dari sekali oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan berlaku, melakukan penelitian untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga, dengan dan hak negara dari potensi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut Wajib Pungut. 5. Menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan jenis BBM tertentu minyak solar dan jenis BBM Khusus Penugasan Premium. 6. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi, menetapkan parameter yang dapat mengubah kebutuhan belanja pada setiap jenis subsidi sesuai dengan karakteristiknya, menetapkan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap jenis subsidi secara jelas, dan menyusun sistem dan kebijakan untuk pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan ketepatan sasaran setiap jenis subsidi. 7. Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak rumah sakit dan peserta, membuat mekanisme penganggaran atau pendanaan pembayaran tunggakan BPJS kesehatan dengan memperhitungkan kewajaran atas tagihan BPJS tersebut. 8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi terkait perlakuan terhadap jaminan yang mengendap dan melakukan penelusuran atas kas lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi. 9. Melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan mengkaji kembali efektivitas pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dan menetapkan kebijakan perbaikannya. 10. Melakukan penelusuran lebih lanut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan sistem manajemen akuntansi barang milik negara untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa mendatang, meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN. 11. Membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP. 12. Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerjasama, menyelesaikan proses serah terima BMN eks KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Production Sharing Contracts (PSC) Cost Recovery ke pemerintah yang disertai pemeriksaan fisik dan dokumen. 13. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP, meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang, dan mengoptimalkan koordinasi dengan K/L dalam pengurusan piutang negara. 14. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan bersama dengan DPR. 16. Menyusun mekanisme dan kebijakan terkait penyelarasan perhitungan teknis dan usulan DPR dalam pengalokasian DAK Fisik dan kebijakan untuk mengatur mekanisme koordinasi anatar K/L Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait penentuan daerah-daerah yang memenuhi kategori Afirmasi dalam penetapan alokasi DAK Fisik Afirmasi, serta menetapkan secara eksplisit mengenai pembagian tugas dan wewenang tiap-tiap K/L terkait.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 12 26/06/18 18.17

AGUS JOKO PRAMONO
ANGGOTA II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemerintah Harus Konsisten pada Satu Standar Akuntansi

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kendati demikian, ada catatan atas penyusunan laporan keuangan tersebut. Catatan BPK menunjukkan ada beberapa temuan yang menjadi sorotan termasuk beberapa kementerian/lembaga yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Ditemui *Warta Pemeriksa*, Anggota II BPK Agus Joko Pramono menjelaskan duduk perkara dan proses penyusunan opini BPK di ruang kerjanya di lantai 15 Gedung Pusat BPK Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Juni 2018. Sepanjang 50 menit, mantan staf ahli anggota BPK membeberkan catatan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017. Berikut petikan wawancaranya:

Beberapa sorotan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah subsidi Rp5,22 triliun kepada Perusahaan Listrik Negara yang disebut melebihi pagu anggaran. Detailnya seperti apa?

Itu adalah utang pemerintah kepada PLN tahun-tahun sebelumnya. PLN menagih kepada pemerintah pada akhir 2017. Lalu dibayar Kementerian Keuangan. Masalahnya pembayaran utang ini tidak masuk dalam pagu anggaran 2017. Jadi kesalahan bukan pada PLN tetapi mekanisme Kementerian Keuangan membayarkan utang tersebut yang kami soroti. Saat mengeluarkan Rp5,22 triliun itu pakai mekanisme APBN biasa. Jadi Kemenkeu tidak menggunakan mekanisme APBN yang umum pada waktu mengubah atau menggeser anggaran, tapi langsung membentuk DIPA baru. Itu yang kami soroti. Jadi kami mempermasalahkan mekanisme mengeluarkannya, kenapa tidak dianggarkan.

Kenapa PLN mendadak menagihnya?

Tidak mendadak, seharusnya PLN tidak menagih karena tidak dianggarkan dalam APBN. Masalahnya pada saat itu PLN membutuhkan uang untuk kepentingan memenuhi konvenan atau perjanjian DSCR (*debt service coverage ratio*)/ rasio cakupan layanan utang) per 31 Desember. PLN memproyeksi level DSCR tidak mencukupi sehingga perlu di-*top-up* uang. Diisinya lewat menagih piutangnya kepada pemerintah.

Berarti keduanya sama-sama memiliki kesalahan?

Enggak. PLN tidak salah, dia menuntut haknya. PLN tidak ada prosedur penagihan. Tagih, ya, tagih saja. PLN membutuhkan *cash*, masalahnya pemerintah belum menganggarkan. Sorotan temuannya di Kementerian Keuangan.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 13 26/06/18 18.17

PLN kehabisan dana segar, ada hubungannya dengan kondisi keuangan yang memburuk?

Saya tidak bisa mengatakan itu, kami tidak melakukan pemeriksaan kinerja, tetapi pemeriksaan subsidi. Tapi proyeksi pembayaran itu karena DSCR tidak cukup. Mungkin iya (karena keuangan yang memburuk), bisa juga disebabkan faktor-faktor lain.

Apa rekomendasi BPK?

Rekomendasi kami kepada Kemenkeu. Lihat lagi prosedurnya, mana yang perlu diratifikasi ke DPR, mana yang tidak perlu dilanjutkan. *Toh*, nanti di periode berikutnya akan terjadi *settlement*, di mana PLN utangnya harus dibayar. Tinggal membentuk formalnya, memperbaiki prosedur, ya, meratifikasi. Nanti kita pantau, pemerintah punya waktu 60 hari.

Kalau opini WDP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan, apa penyebab utamanya?

Metode pencairan dana di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berbeda dengan kementerian/lembaga lain. Di Kemenhan ada Satuan Kerja (Satker) Kemenhan, Satker unit organisasi: TNI AD, AL, AU. Pendanaan seluruhnya ada di Kemenhan padahal operasional ada di Satker. Pelaporan ada di Kemenhan, operasionalnya satu- satu. Rekonsiliasinya ini yang kacau balau. Terjadi *mismatch* sampai triliunan rupiah. Akhirnya diulang terus sampai angka *mismatch* berkurang. Sampai ada angka tertentu *mismatch* ini tidak memengaruhi LKPP, tapi mempengaruhi laporan keuangan Kemenhan sehingga WDP. Mungkin kalau diberi waktu lagi, bisa ketemu.

***Mismatch* itu dikeluarkan di pusat ternyata di daerah tidak ada?**

Kita tidak bicara asetnya, tetapi berbicara bukunya. Di sini merasa mengirim, kok, di sana tidak merasa menerima. Kami telusuri angkanya mencapai belasan triliun rupiah. Terus ada terus, menyicil. Tapi tetap saja ada

yang tidak ketemu, kita tidak tahu barang atau aset ada atau tidak. Kita tidak bisa simpulkan, yang jelas bukunya tidak *match*.

Metode belanja seperti itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama antar-menteri?

Dulu iya, kita sudah rekomendasi untuk diubah seperti K/L lain. Untuk kembali sama dengan yang lain. Kepolisian bisa, seharusnya TNI juga bisa.

Turun dari berapa triliun rupiah ke berapa miliar rupiah?

Masih banyak, *mismatch* masih di angka triliunan rupiah tetapi tidak mempengaruhi LKPP karena standar materialitas aset pada LKPP sebesar Rp6 triliun. Secara total di bawah Rp6 triliun. Di kementeriannya bermasalah, namun begitu digabung dengan K/L lain tidak mempengaruhi LKPP.

***Mismatch* terjadi pada seluruh transaksi?**

Ada akun aset dan belanja. Kirim-kiriman aset dan uang, itu saja. Di sini merasa mengirim peluru sekian banyak, kok, di sana tidak ada beritanya. Kalau ditanya, bilangnya ada. *Positioning* aset besar kita pastikan bisa ditelusuri, tetapi aset tidak hanya yang besar-besar saja.

Apa alasan pemerintah membuat SKB untuk Kemenhan?

Itu kan dari zaman dulu, saat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun sebelumnya juga ada temuan serupa. BPK minta diperkecil lagi (*mismatch*-nya). Namun tahun sekarang kami minta untuk menghentikan model seperti ini. Kalau tidak terpaksa BPK tidak merekomendasikan mengganti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Tapi kalau yang ini kita rasakan harus diganti Peraturan Menterinya karena tidak relevan. Di sisi lain kalau dibiarkan *saban* tahun seperti melegalisasi kesalahan-kesalahan. Memperkenankan 1/12 dari anggaran setahun untuk di-*drop*, padahal belum tentu barangnya ada, belum tentu kebutuhannya ada. Apa beda dengan yang lain. Yang lain *begini*, kalau mau belanja, ya, belanja dulu. Waktu mau bayar minta uang untuk dibayar. Kalau yang ini tidak. Anggaran Rp60 triliun, setiap bulan dapat Rp5 triliun. Tidak peduli sudah atau belum belanja. Ini masalah secara kontrol.

Pertanggungjawabannya sebagai apa?

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 14 26/06/18 18.17

> Rekomendasi kami kepada Kemenkeu. Lihat lagi prosedurnya, mana yang perlu diratifikasi ke DPR, mana yang tidak perlu dilanjutkan.

Kalau belanja, ya, pertanggungjawabannya belanja. Masalahnya dana di-*dropping* terlebih dahulu. Kalau di kementerian/lembaga lain, yang membayar itu Kementerian Keuangan. Di Kemenhan yang membayar Satker, sehingga kontrolnya kacau. BPK merekomendasikan untuk diubah.

Ada rekomendasi untuk dikembalikan jika ada lebih bayar pembelian?

Kelebihan bayar tidak ditemukan, karena *mismatch*-nya masalah pencatatan. Kalau nanti ditemukan, ya, BPK tagih. Ada yang direkomendasi untuk dikembalikan, tetapi bukan masalah *mismatch*, karena ketahuan.

Kalau Peraturan Panglima yang dipersoalkan berkaitan dengan hal ini juga?

Peraturan Panglima tahun 2016 tidak mengizinkan BPK memeriksa persediaan, karena takut, mungkin dianggap rahasia negara. Tapi tak lama umur Perpang ini sudah dicabut setelah ada *disclosure aggreement*, tidak boleh *ngomong*, ke mana-mana.

Dalam LKPP ini, revaluasi aset dicabut tidak jadi dimasukkan pemerintah?

Pemerintah terburu-buru mencantumkan angka revaluasi. BPK setuju revaluasi. Cuma apabila mencantumkan dua angka dalam satu akun, mencantumkan dua metode dalam satu akun, kami tidak setuju karena itu mengakibatkan komparabilitas tidak terjaga, konsistensi tidak terjaga. Contohnya dua kursi dibeli dengan harga yang sama Rp100 ribu. Satu kursi direvaluasi menjadi Rp500 ribu, sedangkan yang satu tetap Rp100 ribu. Jadi dua kursi nilainya Rp600 ribu. Naiknya nilai aset ini bukan karena nilainya naik tetapi karena metode berbeda. Ini terjadi dalam satu akun. Kami minta selesaikan dulu semuanya, baru boleh mencantumkan. Kami minta untuk dicabut, kalau tidak kami *disclaimer*, kami tidak terima. Itu hasil rapat dengan Kemenkeu. Jadi yang sudah ribuan triliun rupiah tadi *enggak* jadi, nanti nunggu selesai, bukan tidak boleh. Satukan metode, sehingga orang tidak salah tafsir: ini hasil belanja atau hasil revaluasi. Nanti seolah-olah kapasitas keuangan pemerintah meningkat sekian ribu triliun rupiah padahal tidak ada yang berubah, kursinya kursi itu saja. Itu penting bagi masyarakat untuk tahu.

Lalu apa kesepakatannya?

Mereka selesaikan dulu revaluasi semuanya untuk laporan secara nasional. Kita periksa terlebih dahulu di 2018, baru mereka cantumkan dalam buku.

Revaluasi aset untuk memperkecil rasio utang?

Pemerintah ingin memperbaiki rasio dengan cara revaluasi, ya, silakan saja, itu bagian dari *financial engineering*. Itu masih dalam tataran normatif diperkenankan. Yang perlu perhatian adalah terakomodasi di standar akuntansi masing-masing. Tapi di standar akuntansi kita belum mengakomodasi parsial revaluasi. Kalau Australia bisa revaluasi, bahkan bisa dikonsolidasikan laporan keuangan korporatnya dengan pemerintah. Alasannya karena standar akuntansinya sama. Kalau kita, kan, berbeda. Korporat pakai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pemerintah memakai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tidak boleh, dong, sebagian ikut SAK karena menguntungkan, sebagian ikut SAP. Kalau mau ikut SAK seluruhnya, banyak yang belum dinilai. Misalnya utang dana pensiun, kalau dicantumkan bakal ambrol lagi rasio utangnya. Karena merugikan, SAK yang isinya utang dana pensiun tidak diikuti. BPK tidak mau pemerintah menerapkan seperti itu, harus konsisten pada satu standar. Tidak boleh mengambil yang menguntungkan saja.

Apa penilaian Bapak terhadap LKPP?

Saya mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki ini. Masalahnya administrasi perpajakan seperti model penentuan piutang perpajakan, utang restitusi perpajakan harus diperbaiki. Ini jadi catatan kami, model administrasi. Masak kita mengadministrasikan Rp1.400 triliun dengan model yang biasa-biasa saja.

Bagaimana memperbaikinya?

Sederhana, seharusnya setiap wajib pajak punya semacam *medical report*, kartu aktivitas perpajakan. Anda beli rumah ditanya NPWP, mobil tidak ditanya NPWP. Kalau beli tanah ditanya NPWP karena berhubungan dengan pajak final. Jadi yang berkaitan dengan pajak final dibuat, tapi kalau anda bertransaksi biasa, kirim mengirim uang, tidak ditanya NPWP. Kita transaksi berdua, tidak ditanya NPWP, cukup kuitansi saja. Paling nama, nomor KTP, sudah. Harusnya NPWP ditanyakan, nantinya pas potong-potong pajak walaupun di luar administrasi perpajakan, seharusnya dipersyaratkan. Jadi banyak sekali model administrasi piutang utang pajak harus diperbaiki. Rasio pajak kita hanya sembilan koma sekian persen padahal ekspektasi 16 persen. Turunnya rasio pajak karena sistem administrasi perpajakannya kurang menjangkau personal. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 15 26/06/18 18.17

Mengurai Benang Kusut Lembaga Penyiaran Publik

Pemerintah belum merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait bentuk kelembagaan RRI dan TVRI. Sehingga, muncul berbagai persoalan yang mengakibatkan kiprahnya sebagai lembaga penyiaran publik menjadi tidak optimal.

tvri.co.id

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 16 26/06/18 18.17

Kinerja lembaga penyiaran publik (LPP) milik negara belum maksimal. Masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari bentuk kelembagaan, pendanaan, pengelolaan keuangan, hingga sumber daya manusia.

LPP didirikan dengan dilatarbelakangi adanya kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat. LPP dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Selain memberikan informasi pendidikan, budaya, dan hiburan, LPP juga berfungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional.

LPP adalah lembaga penyiaran berbadan hukum yang pendiriannya dimaksudkan bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Indonesia memiliki 2 LPP nasional, yaitu LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sejak didirikan, bentuk badan hukum RRI dan TVRI telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir kali berbentuk LPP sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Namun demikian, bentuk-bentuk badan hukum RRI dan TVRI tidak didukung secara komprehensif sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaannya dan tidak dapat memenuhi harapan. Akhirnya bentuk kelembagaannya kembali dipertanyakan.

Selain kebijakan mengenai bentuk kelembagaan RRI Dan TVRI yang belum dirumuskan secara komprehensif, pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI belum dilengkapi dengan perangkat regulasi memadai, di antaranya terkait dengan pendanaan dan pengelolaan keuangan. Termasuk juga pengelolaan sumber daya manusia.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LPP RRI memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Tahun 2014. Sedangkan pada 2015 dan 2016 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun laporan keuangan LPP TVRI pada periode 2014-2016 memperoleh opini TMP.

Ada beberapa penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan kedua LPP tersebut. Beberapa di antaranya karena belum tertibnya pengelolaan dana yang berasal dari jasa non siaran (non-APBN). Selain itu, tidak adanya pemisahan yang jelas dalam pengelolaan dana, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

> Bentuk-bentuk badan hukum RRI dan TVRI tidak didukung secara komprehensif sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaannya dan tidak dapat memenuhi harapan.

Atas beberapa permasalahan tersebut, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI. Pendapat BPK diharapkan mampu mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel.

Bentuk kelembagaan belum dirumuskan secara komprehensif

Hampir semua bentuk kelembagaan pernah disandang atau mewadahi RRI dan TVRI. Sebelum menjadi LPP pada tahun 2005, TVRI telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan yaitu sebagai yayasan pada tahun 1963-1974, Direktorat TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan pada 1974-1999. Kemudian, menjadi unit pada Lembaga Informasi Nasional tahun 1999-2000, perusahaan Jawatan pada 2000-2002, perseroan terbatas pada 2002-2005. Terakhir, sebagai Lembaga Penyiaran Publik sejak tahun 2005.

Upaya perubahan bentuk Kelembagaan TVRI tersebut didasari banyak pertimbangan. Tujuannya mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 17 26/06/18 18.17

tvri.co.id

Namun setiap kali TVRI dioperasikan dengan bentuk kelembagaan yang baru, kinerja TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan. Akhirnya bentuk kelembagaan itu kembali dipertanyakan. Perubahan bentuk kelembagaan yang kerap terjadi dan dalam waktu relatif singkat, mengakibatkan sejumlah persoalan, antara lain mengenai pengelolaan keuangan dan aset, sumber daya manusia (SDM) serta struktur organisasi.

Berbagai persoalan tersebut terjadi karena pemerintah tidak mempersiapkan perangkat hukum dan aturan yang jelas serta komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan yang dipilih. Hal yang sama terjadi pada bentuk LPP saat ini. Selain perangkat dan aturan hukumnya yang belum komprehensif, bentuk kelembagaannya juga berbeda dengan bentuk kelembagaan pemerintah pada umumnya. Apalagi saat ini bermunculan usulan perubahan bentuk LPP.

Pengelolaan keuangan masih tidak jelas

Setelah lebih dari 10 tahun RRI dan TVRI menjadi LPP, kedua lembaga itu belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain karena faktor bentuk kelembagaan LPP belum dirumuskan secara komprehensif, juga karena pengelolaan LPP belum memadai. Perangkat regulasi yang belum memadai tersebut di antaranya terkait dengan pendanaan dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan SDM.

> Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, RRI dan TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat netral, independen dan tidak komersial, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, LPP RRI dan LPP TVRI memperoleh dana yang bersumber iuran dari penyiaran, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang terkait dengan penyiaran. Padahal sudah jelas bahwa LPP tidak bersifat komersial namun sumber pendanaan beberapa diantaranya bersifat komersial, dan juga tidak ada ketentuan lebih lanjut yang memerinci masing-masing komponen tersebut.

Porsi pendanaan dari APBN sangat men-

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 18 26/06/18 18.17

Komposisi Pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI Tahun 2014-2016

LPP	Sumber Dana	2014 Realisasi (Miliar Rp)	2014 %	2015 Realisasi (Miliar Rp)	2015 %	2016 Realisasi (Miliar Rp)	2016 %
RRI	APBN	809,19	95%	1.044,13	97%	929,80	96%
	Non APBN	44,74	5%	35,07	3%	41,70	4%
TVRI	APBN	727,88	80%	831,15	84%	746,58	84%
	Non APBN	185,98	20%	161,37	16%	138,94	16%

dominasi LPP. Pendanaan TVRI sebanyak 80-84 persen berasal dari APBN. Sedangkan RRI mencapai 95 persen-97 persen. Dominasi ini tidak mendorong peningkatan daya saing dan kinerja lembaga penyiaran secara keseluruhan. Menurut *best practices* internasional, pendanaan LPP tidak bergantung pada pemerintah. Contohnya adalah NHK Jepang, BBC London dan ABC Australia.

Sudah lebih dari 10 tahun, pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang bersumber dari dana non-APBN belum optimal. Hal ini tecermin dari minimalnya iuran penyiaran yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pendanaan kedua lembaga tersebut. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

Belum optimalnya pendanaan yang bersumber dari iuran penyiaran terjadi karena pemerintah belum menetapkan peraturan terkait tata cara penarikan, penggunaan dan masa diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan LPP TVRI yang menetapkan bahwa besaran iuran penyiaran ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan. Dengan belum ditetapkannya peraturan terkait tata cara penarikan, penggunaan dan masa diberlakukannya iuran penyiaran, LPP RRI dan LPP TVRI tidak dapat menarik iuran penyiaran dari masyarakat untuk mendukung kegiatannya.

Selain iuran penyiaran, sumber pendanaan non-APBN berasal dari siaran iklan dan usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyiaran. Pendanan tersebut untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran. Namun demikian, karena LPP merupakan lembaga publik milik negara yang sifatnya tidak komersial, pemerintah membatasi materi, durasi dan waktu penayangan siaran iklan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 25 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran LPP.

tvri.co.id

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 19 26/06/18 18.17

Dengan pembatasan tersebut, sumber pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang bersumber dari siaran iklan hanya merupakan sumber dana tambahan, bukan menjadi sumber pendanaan yang utama.

Selain masalah pendanaan, terdapat permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, antara lain, kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan belanja barang dan jasa, kas lainnya dan setara kas, uang muka belanja, serta aset tetap dan mesin.

Pengelolaan dana APBN dan non-APBN pada LPP RRI dan LPP TVRI tidak dipisahkan hingga tahun 2006. Pemerintah belum menerbitkan peraturan tentang jenis kegiatan atau penyiaran apa saja yang yang dapat dibiayai APBN dan dari non-APBN. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LPP RRI dan LPP TVRI. Sehingga, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kedua lembaga tersebut tidak menunjukkan perbaikan.

Pada tahun 2015 dan 2017, pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP RRI. Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 33 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP TVRI. Ketentuan pada kedua peraturan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005. Menurut PP Nomor 5 tahun 2015 dan PP Nomor 33 Tahun 2017, seluruh penerimaan non-APBN LPP RRI dan LPP TVRI harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan sesuai pasal 36 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penerimaan non-APBN pada LPP dapat digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

Pengelolaan SDM belum maksimal

Berdasarkan Ketentuan pasal 41 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, pegawai LPP RRI dan LPP TVRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan non-PNS. Pegawai PNS diangkat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan pegawai non-PNS diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja. Menurut tugasnya, pegawai di LPP RRI dan LPP TVRI dibedakan menjadi pegawai fungsional, yaitu yang menangani kegiatan penyiaran dan pegawai yang menangani urusan administrasi.

Pegawai dengan status PNS pada LPP jumlahnya cukup signifikan. Pada tahun 2017, jumlah pegawai LPP TVRI sebanyak 4.978 yang

tvri.co.id

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 20 26/06/18 18.17

Komposisi Pegawai LPP TVRI (2017)

Jumlah total pegawai: 4.978 orang

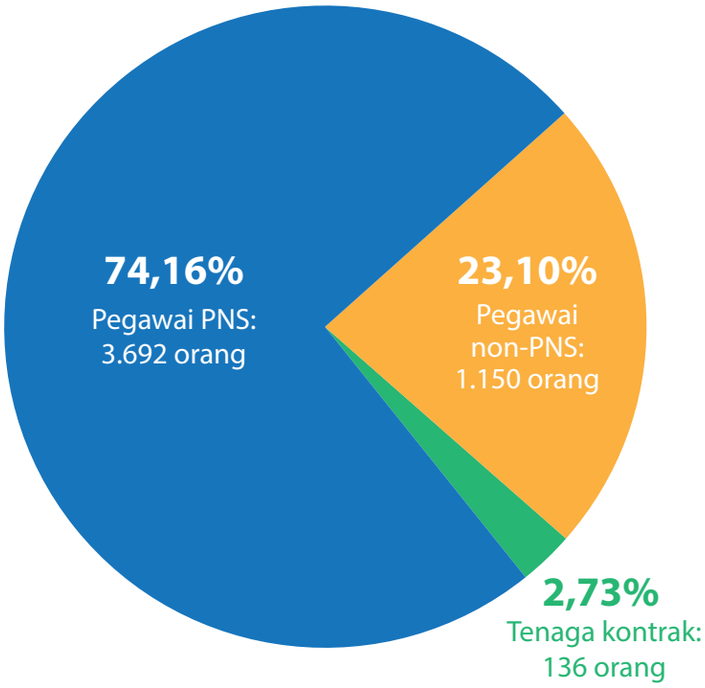

terdiri atas pegawai PNS sebanyak 3.692 orang (74,16 persen), pegawai non-PNS sebanyak 1.150 orang (23,10 persen), dan pegawai yang berstatus tenaga kontrak sebanyak 136 orang (2,73 persen). Komposisi pegawai tersebut menunjukkan bahwa pegawai pada LPP TVRI masih didominasi oleh PNS.

Berdasarkan ketentuan pasal 42 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, pembinaan PNS di lingkungan RRI dan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pejabat LPP tidak bisa menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sehingga, sejak tahun 2005, pembinaan PNS LPP dilakukan oleh pejabat Kementerian Keuangan. Pejabat LPP tidak menjadi PPK karena tidak ada aturan kepegawaian yang khusus mengatur pegawai LPP TVRI. Saat ini, peraturan-peraturan pegawai yang ada bersifat umum dan tidak bisa diterapkan pada pegawai dengan bentuk kelembagaan LPP.

Pada 2007, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengalihan PNS LPP TVRI dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kominfo, kewenangan pembinaan PNS LPP TVRI beralih dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kominfo.

Berdasarkan keputusan Menteri Kominfo Nomor 507/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tanggal 5 Desember 2007, kewenangan pembinaan pegawai LPP TVRI dengan pangkat dan golongan Pembina Tk I ke bawah dialihkan dari Menteri Kominfo kepada Direktur Umum LPP TVRI. Tetapi kewenangan rekrutmen pegawai masih berada pada Kementerian Kominfo.

Hingga saat ini belum ada yang melakukan kajian terhadap sistem kepegawaian yang cocok untuk mengelola lembaga yang berbentuk LPP. Masalah juga terdapat dalam hal rendahnya kapasitas pegawai LPP dan struktur pegawai LPP yang tidak sehat. Struktur pegawai LPP TVRI didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA (52,11 persen) dan usia di atas 51 tahun (54,66 persen).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menyusun peraturan yang cocok dengan bentuk kelembagaan LPP, di antaranya terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban, status pegawai, komposisi pegawai fungsional dan adminstratif, serta pola karier pegawai.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan RRI dan TVRI. Sehingga muncul berbagai persoalan yang mengakibatkan kiprahnya sebagai lembaga penyiaran publik menjadi tidak optimal.

Selain itu, pemerintah belum menyusun perangkat regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitas RRI dan TVRI.

BPK berpendapat bahwa pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang komprehensif dengan bentuk kelembagaan yang tepat bagi RRI dan TVRI. Tujuannya, agar kedua LPP tersebut dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pemerintah juga harus menerbitkan perangkat regulasi yang lengkap dan jelas tentang pengololan RRI dan TVRI terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan daya saing kinerja, dan akuntabilitasnya untuk mewujudkan penyiaran negara yang independen dan netral. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 21 26/06/18 18.17

BPK Bersiap Jalani *Peer Review* 2019

Delegasi BPK juga memanfaatkan ajang tersebut untuk melakukan komunikasi awal dengan calon *peer reviewer* BPK dan sekaligus menjadi presenter dan panelis dalam konferensi.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 22 26/06/18 18.17

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjalani *peer review* (penelaahan sejawat) oleh State Audit Institution (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain pada 2019. *Peer review* merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. Penelaahan sejawat bertujuan memastikan kualitas pemerolehan keyakinan mutu BPK. *Peer review* dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Sebagai bagian dari persiapan *peer review* 2019, delegasi BPK yang dipimpin Wakil Ketua Bahrullah Akbar mengikuti acara bertema "*Peer Review Conference 2018 - Motivating and Equipping SAIs to Carry Out Peer Reviews*" di Bratislava, Slovakia pada 19-22 Juni 2018.

Acara tersebut menjadi ajang pertemuan lebih dari 50 SAI yang tergabung dalam INTOSAI. Para presenternya berasal dari SAI-SAI dan lembaga independen. INTOSAI berinisiatif agar konferensi ini dilaksanakan untuk berbagi pengalaman sekaligus menjadikan *peer review* sebagai INTOSAI *tools* dalam penilaian SAI.

Delegasi BPK juga memanfaatkan ajang tersebut untuk melakukan komunikasi awal dengan calon *peer reviewer* BPK dan sekaligus menjadi presenter dan panelis dalam konferensi.

Wakil Ketua BPK mempresentasikan pembahasan bertema "*The Joy of Peer Review*" kepada para peserta konferensi tentang pengalaman BPK yang telah mengalami tiga kali *peer review*. Sebelum direviu oleh NIK Poland pada tahun 2014, BPK juga pernah direviu oleh Office of the Auditor-General (OAG) New Zealand tahun 2004 dan Netherlands Court of Audit (ARK) tahun 2009.

Setelah dilakukan *peer review*, BPK mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Hasil rekomendasi *peer review* pada 2004 misalnya, telah mendorong terbangunnya pondasi BPK yang kuat, yaitu lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, SPKN 2007, HRM Plan BPK serta *Quality Assurance System* BPK.

Peer review 2009 juga telah menjadi pemicu BPK untuk menyempurnakan Juklak Pemeriksaan Kinerja, implementasi *assessement center*, dan peningkatan fungsi *quality assurance*.

Untuk reviu pada tahun 2014, rekomendasi yang signifikan yaitu Penyusunan Tata Kerja Badan, pembentukan Auditorat Utama Investigasi, penyederhanaan Inisiatif Strategis dan rotasi staf yang ramah.

Dalam presentasinya, Wakil Ketua BPK juga menjelaskan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak (*mutual benefit*) dari setiap kegiatan *peer review*.

SAI yang melaksanakan penelaahan sejawat untuk BPK sekaligus mendapatkan pengalaman pemeriksaan yang kompleks di negara yang wilayah geografisnya luas, kesempatan dan tantangan yang besar, serta dapat turut aktif berkontribusi dalam kegiatan internasional seperti ASEANSAI, INTOSAI, dan ASOSAI. Dengan pengalaman dan keunggulan tersebut, BPK juga menawarkan diri untuk menjadi penelaah sejawat bagi BPK negara lain.

Dalam kegiatan *Peer Review Conference* 2018 tersebut, Wakil Ketua BPK didampingi oleh Ida Sundari (Inspektur Utama), Bernardus Dwita Pradana (Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan), Sainem (Kepala Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I), dan S Eveline (Staf Subbagian Kerja Sama Multilateral).

Pada seminar ini, Bernardus Dwita Pradana ditunjuk sebagai salah satu panelis pada diskusi Publikasi dan Mekanisme Tindak Lanjut *Peer Review*.

Kepala Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I BPK Sainem menjelaskan, BPK secara lembaga memang harus direviu oleh BPK dari negara lain yang merupakan anggota INTOSAI.

"BPK sudah direviu pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Tahun 2019 BPK akan direviu lagi," kata Sainem kepada *Warta Pemeriksa*.

Sebelum menjalani *peer review*, BPK harus melakukan tahapan mencari calon pereviu dari BPK negara lain. "Selain ikut seminar kita melakukan pendekatan dengan peserta lain," katanya.

Dia menambahkan, ada beberapa kriteria negara yang boleh melakukan reviu. Pertama adalah anggota INTOSAI. Hal ini sesuai dengan yang ada di Undang-Undang mengenai BPK.

"Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan kita, tergantung dari fokus yang akan kita angkat." ●

> BPK sudah direviu pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Tahun 2019 BPK akan direviu lagi.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 23 26/06/18 18.17

SELVIA VIVI DEVIANTI
INSPEKTUR PENEGAKAN INTEGRITAS

Mewujudkan Zona Integritas

Zona Integritas merupakan bentuk komitmen instansi pemerintah dan juga BPK untuk memperbaiki kinerja dan kualitas layanan publik. Ada dua predikat yang diterapkan dalam zona integritas, yaitu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam tiga tahun terakhir, sudah ada 9 satuan kerja di BPK yang memperoleh predikat WBK maupun WBBM. Sebagai satker yang bertugas mengawal terwujudnya pembangunan Zona Integritas di BPK, Inspektorat Utama (Itama) BPK melalui Inspektur Penegakan Integritas Selvia Vivi Devianti akan menjelaskan lebih jauh tentang Zona Integritas dan bagaimana penerapannya di BPK.

Selain itu beberapa kepala perwakilan (Kepala Satker BPK) akan berbagi kiat sukses mereka dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM. Berikut petikan wawancaranya dengan *Warta Pemeriksa*.

Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan program Zona Integritas?

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada satker yang punya komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, dalam hal ini pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tingkat pertama dari Zona Integritas adalah WBK, sedangkan tingkat tertinggi adalah WBBM.

Dalam Permenpan Nomor 52, masing-masing instansi menilai dirinya sendiri, apakah wilayahnya memang bebas korupsi. Penilaian instansi itu diajukan ke Kemenpan RB yang menilainya dengan program nasional berbarengan dengan reformasi birokrasi. Jadi, reformasi birokrasi bukan hanya mereformasi orangnya, tapi juga institusi. Maka perlu dinilai dari Zona Integritas.

Kalau sudah mendapatkan WBK, bisa dinilai kembali untuk WBBM yang konsepnya lebih banyak di pelayanan. Artinya inovasi pelayanan hal paling utama yang dinilai. Jadi, meski sama-sama menggunakan opini BPK, tapi penilaian terbesar pada WBBM adalah pelayanan publik. Dari nilai Zona Integritas ini masuk ke dalam bagian dari reformasi birokrasi. Intinya adalah aparatur negara yang memang bersih dari korupsi, berintegritas, profesional, dan memiliki tingkat pelayanan yang baik.

Sejak kapan program ini dijalankan? Bagaimana kiprah BPK?

Program ini sudah berlangsung sejak 2012. Penilaiannya setiap tahun. Satuan kerja di BPK yang pertama mendapatkan WBK adalah Pusdiklat dan Jawa Timur pada 2015. Lalu Pusdiklat juga mendapatkan WBBM. Pada 2016, Pusdiklat kembali dapat WBBM. Sementara yang mendapatkan WBK yaitu Kalimantan Selatan, Banten, dan Yogyakarta. Tahun lalu, Riau, Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan memperoleh WBK.

Siapa yang melakukan penilaian WBBM?

Yang menilai Menpan RB. Penilaian Zona Integritas ada dua, yakni pengungkit dan hasil. Pengungkit bobotnya 60 persen dan hasil 40 persen. Pengungkit adalah kegiatan-kegiatan yang ada di instansi yang bersangkutan. Sementara untuk hasil, berupa survei yang dilakukan oleh eksternal berdasarkan indeks persepsi anti korupsi dan indeks pelayanan publik.

Program ini kan untuk seluruh instansi publik, kenapa BPK pusat tidak ambil bagian?

BPK dari awal mengajukannya masih perwakilan dan Pusdiklat. Karena secara proses bisnis, mereka memiliki proses bisnis yang lengkap. Mulai dari SDM, keuangan, tata laksana dan juga pelayanan publik. Kantor pusat baru akan ikut mengikuti program pembangunan Zona Integritas tahun 2018 ini. Karena kalau kantor pusat, untuk yang pemeriksaan, tidak ada kantor pelayanan publik, karena itu melekat di Biro Humas. Kegiatan teknologi dan informasi juga melekat di Biro TI. Kegiatan tata laksana ada di Direktorat Litbang. Tahun ini untuk yang satker pusat dan perwakilan, diselaraskan dengan Renstra BPK 2016-2020. Supaya pengukurannya sinkron. Jadi seluruh satker diusulkan masuk ke Zona Integritas.

Pada 2018 ini pengajuan satker akan dinilai setelah dimasukkan ke Kemenpan RB selaku tim penilai nasional per 30 Juni 2018. Penilaiannya dilakukan di bulan Oktober dan November 2018. Karena predikat ini biasanya diberikan di Hari Antikorupsi pada 9 Desember. Tahun ini akan diusulkan 34 kantor perwakilan untuk WBK dan WBBM.

Ada target khusus tahun ini?

Rata-rata dari satker yang diajukan

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 24 26/06/18 18.17

hanya 30 persen satker yang lolos. Tahun ini kita menargetkan lebih besar dari 30 persen. Kenapa 2015, 2016 dan 2017 hanya 30 persen, karena Kemenpan RB untuk metode penilaiannya memakai pendekatan hasil terlebih dahulu.

Jadi mereka survei eksternal kepada stakeholder dan auditee BPK. Dalam hal ini yang dinilai pelayanan publik dan indeks persepsi antikorupsi. Yang dinilai pertama adalah indeks persepsi korupsi. Kalau indeks persepsi antikorupsinya tidak bagus, maka tidak dilanjutkan ke penilaian berikutnya.

Apa strategi untuk mencapai target tersebut?

Tahun ini kita ubah pendekatannya. Kita khawatir penilaian yang dilakukan Kemenpan RB, karena berdasarkan sampling, tahun ini diawali dari Itama. Dilakukan survei terlebih dahulu untuk indeks persepsi antikorupsi dan pelayanan publik ke auditee dan juga kepada *stakeholder* BPK.

Hasil surveinya kemudian diberikan kepada Kemenpan RB. Pendekatan atau metodologi yang kita lakukan adalah memilah responden yang pernah berhubungan dengan BPK dalam hal layanan publik dan kegiatan pemeriksaan. Ini respondennya dari 20 menjadi 30, kita perluas. Kemenpan RB rata-rata 15 sampai 20 responden. Setelah itu disampaikan kepada Kemenpan RB. Tujuannya supaya kita bisa memberikan perbandingan. Ini *lho* responden yang kita pilih dengan metodologi yang kita lakukan secara matang.

Apa yang menjadi faktor penting penilaian Zona Integritas terutama untuk WBBM?

Penekanannya adalah pelayanan publik itu harus dengan inovasi. Sementara, satuan kerja yang ada di BPK dan perwakilan kegiatan utamanya memeriksa, artinya inovasi yang mereka miliki umumnya menggunakan IT. Tapi kan semua hampir seragam. Nah, konteks inovasi yang ada di dalam Kemenpan RB berbeda antara satu satker dengan satker lain.

Kalau di institusi lain kan beda. Misalnya inovasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak mungkin sama dengan kementerian lain. Jadi nilai dia (KKP) bisa tinggi. Tapi kalau satu perwakilan BPK, inovasi perwakilan A akan berbeda tipis dengan perwakilan B. Sehingga nilainya susah mendongkrak.

Karena untuk penilaian inovasi, harus sudah diterapkan di seluruh satker dan inovasinya baru, maka nilainya A. Tetapi kalau hanya sebagian dipakai oleh satker lain, maka nilainya B. Kalau inovasi yang dipakai oleh satu lingkungan saja, hanya dapat C. Kalau inovasi di lingkup kecil saja, tidak bisa ditiru yang lain, akan dapat D. Ini kan empat *grade*, nah kita rata-rata ada di *grade* B atau C.

Pusdiklat bisa dapat WBBM, apa inovasinya?

Pusdiklat proses bisnisnya berkaitan dengan pembelajaran. Tentu saja berbeda dengan yang lain. Nilainya bisa tinggi. Lalu karena kegiatannya itu diklat, dia sudah memasukkan kegiatan antikorupsi. Jadi bikin sistem kendali kecurangan. Misalnya kalau orang mau lulus tidak ada yang bayar, semua hasil usaha yang ikut diklat. Kalau ada yang bayar bisa dilaporkan.

Di kantor lain belum ada waktu itu. Karena umumnya kantor lain sudah menggunakan aplikasi BPK yang pengaduan masyarakat. Bukan sesuatu yang mereka ciptakan. Itu yang membuat Pusdiklat dapat WBBM. Kalau kantor perwakilan pelayanan publik masuknya hanya di PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) yang tugasnya adalah melayani permintaan informasi dan menerima pengaduan masyarakat. Contoh Jawa Tengah, mereka membuat inovasi untuk pemeriksaan investigasi. Tapi hanya untuk lingkungan mereka. Misalnya pemda datang ke satker Jawa Tengah untuk kegiatan investigatif, mereka bisa mempercepat proses.

Apa yang dilakukan BPK untuk memotivasi satker agar mendapatkan predikat WBBM?

Untuk Satker yang mendapat WBBM dan/atau WBK, maka para pelaksana yang diusulkan pimpinan satker pemenang termasuk pimpinan satker tersebut akan diikutkan dalam program *Summer Camp* IACA di Vienna. Sehingga peraih WBK dan WBBM akan sangat dihargai dan menjadi kebanggaan kita. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 25 26/06/18 18.17

HARRY PURWAKA
KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI RIAU

Kerja Keras Meraih WBK

Apa kegiatan yang membuat satker Anda berbeda sehingga terpilih mendapat WBK?

Kegiatan yang kami laksanakan sehingga membuat satker kami terpilih mendapat WBK dimulai ketika BPK Perwakilan Provinsi Riau ditunjuk sebagai unit kerja yang diusulkan WBK melalui SK Sekjen Nomor 21a/K/XVIII. PEK/03/2016 tanggal 1 Maret 2016. Setelah diusulkan sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya kami menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan selanjutnya melaksanakan kegiatan dari program-program komponen pengungkit tersebut. Pertama, manajemen perubahan, yang bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Hal yang kami lakukan dalam manajemen perubahan antara lain pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas dan kesesuaian latar belakang. Lalu mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Terakhir, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai. Contoh kegiatannya adalah penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas dan pelaksanaan pelatihan

Program kedua adalah penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Caranya, menyusun SOP terkait dengan kegiatan yang ada di kantor perwakilan. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan SOP. Membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem aplikasi.

Dari sisi penataan manajemen SDM, kami menerapkan monitoring dan evaluasi kinerja. Membuat suatu pola mutasi internal serta memonitor dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal. Serta melaksanakan pengembangan profesi (diklat), memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan pengembangan profesi. Menetapkan kinerja individu secara periodik dan melakukan monitoring dan evaluasi. Pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi pegawai yang dilaksanakan pada perayaan HUT BPK di Perwakilan. Terakhir melakukan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala.

Untuk penguatan akuntabilitas kinerja, hal ini melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan memantau pencapaian atas target kinerja serta monitoring dan pelaporan secara berkala. Untuk meningkatkan

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 26 26/06/18 18.17

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah, maka kami juga melakukan penguatan pengawasan. Langkahnya dengan melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil pemantauan hukuman disiplin dan pelanggaran kode etik oleh pegawai secara berkala kepada Inspektorat PI.

Terhadap kegiatan-kegiatan utama, telah dilakukan penilaian risiko dan mitigasi. Serta mensosialisasikan tata cara penanganan pengaduan masyarakat kepada *stakeholder*, melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat.

Media yang digunakan dalam menangani pengaduan masyarakat adalah melalui *online* (*website* BPK Perwakilan Riau), datang langsung untuk menyampaikan dokumen pengaduan, dan melalui kotak pengaduan yang disediakan oleh perwakilan. Kami juga telah mengimplementasikan *Whistle Blowing System* (WBS), dimana pemeriksa tidak boleh melakukan pemeriksaan di tempat auditee yang memiliki kekerabatan dengan pemeriksa tersebut.

Terakhir, kami melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Bagaimana mensosialisasikan kepada para bawahan untuk paham soal Zona Integritas?

Kami telah melakukan tiga kali sosialisasi terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yaitu sosialisasi dari Itama tahun 2015, sosialisasi kepada seluruh anggota TIM Zona Integritas tahun 2016. Kemudian, sosialisasi dari Tim Zona Integritas BPK Provinsi Riau kepada seluruh pemeriksa tahun 2016 serta sosialisasi kepada seluruh Tim Zona Integritas sebelum dilakukan penilaian oleh Itama dan Menpan.

> Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Internalisasi SK Sekjen terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Lalu menggunakan media lain, seperti *banner*, WA, portal Perwakilan, ND Internalisasi SK Sekjen terkait pembangunan Zona Integritas, dan papan pengumuman.

Dengan meraih predikasi WBK, apa dampak nyata atas kegiatan pemeriksaan? Apakah menjadi lebih baik, berkualitas? Lalu apakah komunikasi antara *stakeholder* dan *auditee* menjadi lebih baik?

Proses pembangunan Zona Integritas memberikan dampak kepada peningkatan independensi, integritas, dan profesionalisme pemeriksa. Peningkatan independensi, integritas dan profesionalisme pemeriksa tersebut terbentuk, karena seluruh pemeriksa selalu diberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar BPK.

Sebelum tim pemeriksa berangkat, selalu diberikan pengarahan terkait kebijakan BPK dalam pemeriksaan, dimana seluruh pemeriksa diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Lalu surat tugas pemeriksaan mencantumkan larangan menerima suatu pemberian dari entitas.

Selain itu, komunikasi antara *stakeholder* dan *auditee* menjadi lebih baik. Karena BPK Perwakilan Riau telah memiliki SOP yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Contohnya, BPK Perwakilan Riau sudah memiliki sistem dan SOP terkait dengan pengaduan masyarakat.

Bagaimana menjaga nilai-nilai dasar BPK kepada para pelaksana sebagai bagian dari integritas ASN?

Selalu memberikan contoh dan pengarahan terkait nilai-nilai dasar BPK, budaya kerja yang baik dan pelayanan prima.

Apa yang bisa dibagikan kepada satker Lain terkait keberhasilan memperoleh WBK?

Beberapa BPK Perwakilan telah melakukan studi banding ke Perwakilan Riau. Selain itu kami juga telah meng-*upload* kertas kerja pembangunan Zona Integritas di portal BPK Perwakilan Riau. Sehingga dapat diunduh dan dipelajari oleh satker-satker yang belum memperoleh predikat WBK.

Selain itu terdapat instansi lain (Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau) yang telah berkunjung untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Bagaimana satker Anda mengembangkan diri agar tidak berhenti di WBK saja?

Saat ini, kami sedang membangun beberapa proyek perubahan untuk meningkatkan pelayanan. Semua kegiatan tersebut pada akhirnya mengarah kepada pembangunan menuju WBBM. Beberapa proyek perubahan yang sedang dibangun saat ini, antara lain aplikasi medis berbentuk *database*, aplikasi penerima tamu, SOP kesehatan dan keselamatan kerja, serta Live update status permintaan informasi publik. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 27 26/06/18 18.17

YUSNADEWI
KEPALA PERWAKILAN BPK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Inovasi Jadi Kunci

> Perwakilan DIY mencoba inovasi baru untuk meningkatkan kinerja pegawai. Inovasi tersebut tidak melulu berbasis TI namun diusahakan melalui cara-cara lain selain TI.

Menurut Anda, apa yang membuat Satker Anda terpilih mendapatkan WBK?

Adanya inovasi-inovasi baru yang mendukung kegiatan perwakilan DIY yang (mungkin) membuat Perwakilan DIY terpilih mendapatkan penilaian WBK. Kegiatan pada Perwakilan DIY yang membedakan dengan Satker lain yaitu, Perwakilan DIY telah mempunyai panduan berupa penilaian risiko pemeriksaan, meskipun pada saat penilaian menuju WBK (tahun 2016) masih berupa konsep.

Adapun konsep penilaian risiko pemeriksaan BPK Perwakilan DIY telah disempurnakan tahun 2017 dan telah dibakukan dalam bentuk SK Kepala Perwakilan. Selanjutnya pada awal tahun 2018 perwakilan DIY telah berupaya membuat konsep Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK Perwakilan DIY. Konsep tersebut telah dibakukan dalam bentuk SK Kepala Perwakilan pada Maret 2018.

Pada saat penugasan tim pemeriksa di lapangan, dalam surat tugas pemeriksaan selalu dicantumkan ketentuan mengenai kode etik BPK. Setiap *entry meeting* dengan pimpinan entitas, tim selalu memberikan penjelasan singkat bahwa setiap melaksanakan pemeriksaan tim pemeriksa terikat dengan kode etik BPK dan hal tersebut dicatat dalam risalah *entry meeting*.

Subbagian SDM memanfaatkan *e-mail* BPK sebagai sarana menginformasikan gaji bulanan kepada setiap pegawai. Penggunaan SinTag (sistem tagihan) oleh Subbagian Keuangan sejak tahun 2015 sehingga memudahkan tiap subbagian dan subauditorat perwakilan dalam menelusuri SPJ yang telah disampaikan. Selain itu telah dibuat penanganan program pengendalian gratifikasi dan *Whistle Blowing System* sejak 2015 sampai sekarang.

Bagaimana mensosialisasikan kepada para bawahan untuk paham soal zona integritas?

Perwakilan DIY telah melaksanakan sosialisasi kepada staf minimal dua kali dalam setahun. Sosialisasi dilakukan pada saat tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan. Untuk staf di sekretariat/penunjang dilakukan pada saat acara pengarahan kepala perwakilan pada saat acara resmi (formal) ataupun pada saat acara nonformal. Adapun cara mensosialisasikan kepada staf tidak hanya melalui pengarahan saja, melainkan juga melalui semacam infografis/*banner* yang dipasang di lobi kantor.

Dengan meraih predikasi WBK, apa dampaknya atas kegiatan pemeriksaan? Apakah menjadi lebih baik, berkualitas lalu komunikasi antara stakeholder dan auditee menjadi lebih baik?

Dampak dengan meraih WBK terutama untuk kegiatan pemeriksaan adalah semacam tantangan bagi para pemeriksa bahwa dengan memperoleh penilaian WBK dari Kementerian PAN dan RB, mereka akan semakin diuji 'kesetiaannya' untuk selalu menerapkan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP).

Sementara itu, untuk komunikasi

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 28 26/06/18 18.17

antara BPK Perwakilan DIY dengan *stakeholder* tetap terjalin baik (pada saat sebelum mendapat predikat WBK antaupun setelah mendapat predikat WBK).

Bagaimana menjaga nilai-nilai dasar BPK sebagai bagian dari integritas ASN, kepada para pelaksana?

Selain adanya pengarahan dari pimpinan BPK ataupun kepala perwakilan, juga disediakan sarana lain seperti kotak aduan untuk WBS, ataupun aduan melalui web perwakilan. Selain itu dalam setiap kesempatan (rapat struktural) kepala perwakilan selalu menekankan dan mengingatkan kepada pejabat struktural agar selalu mengingatkan IIP kepada para stafnya.

BPK Perwakilan DIY sebenarnya akan menambah sarana lain untuk pengaduan internal melalui aplikasi berbasis web (melalui *mobile phone*), namun masih terkendala ketersediaan anggaran.

Apa yang bisa dibagikan kepada satker lain?

Yang bisa dibagikan kepada Satker lain antara lain seperti yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Perwakilan DIY, yakni penerapan manajemen risiko di lingkungan BPK Perwakilan DIY. Mengapa dirasakan penting, karena dalam proses manajemen risiko berisi antara lain hal-hal seperti penilaian risiko pekerjaan, penanganan risiko secara dini, dan pemantauan serta evaluasi risiko yang dihadapi oleh perwakilan demi kelancaran tugas perwakilan.

Bagaimana satker Anda mengembangkan diri agar tidak berhenti di WBK saja?

Perwakilan DIY mencoba inovasi baru untuk meningkatkan kinerja pegawai. Inovasi tersebut tidak melulu berbasis TI namun diusahakan melalui cara-cara lain selain TI. Contohnya adalah telah diterapkannya manajemen risiko di lingkungan BPK Perwakilan DIY, meskipun belum optimal. Selain itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik salah satu contohnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang di perwakilan, tentunya atas permintaan dari pihak universitas.

Pada saat memberikan jawaban atas surat permintaan mahasiswa magang, perwakilan DIY selalu mencantumkan klausul yang berbunyi 'bahwa tidak dipungut biaya apapun'. Hal ini merupakan salah satu penerapan nilai dasar BPK yang dilaksanakan oleh perwakilan DIY. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 29 26/06/18 18.17

THOMAS IPOENG ANDJAR WASITA
KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI BANTEN

Leading by Example

BPK Perwakilan Banten mendapatkan WBK pada 2015. Bagaimana mempertahankan pencapaian itu hingga saat ini?

Mempertahankan prestasi tentu lebih berat. Namun demikian kami tidak memandang hal tersebut sebagai beban. Wilayah Bebas Korupsi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Apa kegiatan yang membuat satker Anda berbeda sehingga terpilih mendapat WBK?

Kami tidak melakukan kegiatan khusus untuk mewujudkan WBK. Kami hanya meyakini bahwa semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagaimana mensosialisasikan kepada para bawahan agar paham soal zona integritas?

Sosialisasi dilakukan dengan menumbuhkan *awareness* atau kesadaran bahwa agar dapat melakukan pemeriksaan dengan benar, maka BPK harus dapat memberikan contoh dengan benar. Hal yang benar dimulai dari hal yang kecil atau terlihat sepele, misalnya hal kedisiplinan waktu. Saya selalu mengingatkan dan menegaskan kepada teman-teman pemeriksa agar datang tepat waktu dalam setiap pertemuan dengan entitas.

Dengan meraih predikasi WBK, apa dampaknya atas kegiatan pemeriksaan? Apakah menjadi lebih baik dan berkualitas? lalu komunikasi antara *stakeholder* dan auditee menjadi lebih baik?

Dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan pemeriksaan bukan disebabkan oleh predikasi WBK, tetapi oleh sikap yang dibangun dan ditunjukkan oleh para pegawai dan pemeriksa dalam menciptakan WBK.

Dengan terbangunnya sikap WBK maka stakeholder dan auditee semakin segan dan menghormati BPK. Stakeholder dan auditee menjadi tidak ragu terhadap sikap BPK.

Bagaimana menjaga nilai-nilai dasar BPK sebagai bagian dari integritas ASN kepada para pelaksana?

Cara yang paling konkret adalah *leading by example*. Seberapa sering dan tegas seorang kepala perwakilan memberikan arahan tentang nilai-nilai dasar BPK kepada para pelaksana, tetapi jika kepala perwakilan sebagai pimpinan tidak memberikan contoh yang benar, maka arahan seorang pimpinan akan dianggap angin lalu oleh para anak buahnya.

Apa yang bisa dibagikan kepada Satker Lain?

Leading by example.

Bagaimana Satker Anda mengembangkan diri agar tidak berhenti di WBK saja?

Harus disadari bahwa WBK bukan tujuan. Masih ada hal lain yang lebih utama yang harus kita capai yaitu bagaimana agar BPK mampu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu, WBK tidak bisa dianggap sebagai beban. WBK harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 30 26/06/18 18.17

Jurus Tol Menjinakkan 'Tsunami' Mudik

Pengoperasian jalan tol fungsional membantu melancarkan lalu lintas musim mudik 2018. Kepadatan mudik tak terhindarkan terjadi di tol Jakarta–Palimanan pada H-3 hingga H-1. Polisi mengorbankan jalan arteri Cikampek–Bekasi demi menerapkan *one way* pada arus balik di tol Cikampek-Jakarta.

Tahun 2018 menjadi pengalaman pertama bagi para pemudik merasakan jalan tol terpanjang dalam sejarah jalan bebas hambatan di Indonesia. Pemerintah mengoperasikan jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya sepanjang 759 kilometer (km). Jalan tol yang menerabas empat provinsi ini terdiri atas 534 km ruas operasional, serta 235 km dalam tahap pengerjaan atau fungsional.

Bentangan jalan tol Trans Jawa bisa dilihat di peta *Google* lewat gawai atau komputer. Harus jeli melihat citra jalan tol di aplikasi ,*google maps*, karena bentangan tol ini tidak tersambung 100 persen. Ruas jalan tol ini terputus di beberapa titik karena belum selesai pembangunannya. Titik terputus itu terjadi di ruas tol sepanjang Pemalang hingga Pasuruan. Jika tidak terputus bentangan tol Merak hingga Pasuruan akan menghasilkan panjang 995 km. Adapun ruas tol yang melintang dari utara ke selatan adalah tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta dan Ciawi ditambah ruas tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), tol Cikampek – Cileunyi, dan tol Surabaya-Malang yang ruas Pandaan-Malang statusnya fungsional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut mudik 2018 lebih lancar ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan di ruas jalan non-tol atau jalan nasional baik jalur Pantai Utara dan Pantai Selatan, pemerintah mengklaim fasilitas jalan siap menampung arus mudik lebaran 2018. "Kondisi jalan nasional mantap," katanya melalui siaran pers.

Lantas bagaimana pemudik merasakan perjalanannya, apakah sesuai dengan optimisme pemerintah?

Bayu Adinugroho pemudik dari Jakarta menuju Sleman, Yogyakarta, menuturkan kepada Warta Pemeriksa kisahnya menjalani musim mudik 2018. Pria 35 tahun itu berangkat dari Jakarta pada Jumat, 8 Juni 2018. Perjalanan Jakarta – Cirebon ditempuh dengan waktu normal. Tidak ada kemacetan berarti di tol Jakarta Palimanan, bahkan cenderung lancar. Di Cirebon Bayu dan keluarga singgah satu malam di tempat salah satu sanak keluarga untuk bersilaturahim.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 31 26/06/18 18.17

Sehari kemudian, pukul 05.30 atau H-6, Bayu melanjutkan perjalanan menuju Sleman. Bayu melewati tol Palimanan-Pemalang lalu masuk jalur tol fungsional di ruas Pemalang-Batang (39 km), ruas Batang–Semarang (74 km), dan ruas Semarang–Solo (32 km) dan keluar di pintu tol Bawen. Selanjutnya pegawai salah satu BUMN ini melanjutkan perjalanan lewat jalan Secang, Magelang, dan berakhir di Sleman. Total waktu yang ditempuh dari Cirebon-Sleman 5,5 jam. "Ini jauh lebih singkat ketimbang perjalanan tahun sebelumnya," katanya.

Tol Palimanan-Pemalang serta dua ruas tol fungsional menjadi kunci kelancaran mudik 2018 di jalur tol Pantura. Masih melekat pada ingatan publik tentang tragedi macet horor di pintu tol Brexit – akronim dari Brebes Exit- pada musim mudik 2016. Pemerintah benar-benar mengambil pelajaran penting dari tragedi Brexit yang mengakibatkan macet total hingga 20 jam dan mengorbankan 12 pemudik meninggal.

Agar tragedi Brexit tak terulang, titik keluar tol terjauh dari Jakarta adalah pintu tol di Desa Gringsing, Weleri, Kabupaten Batang. Pintu tol ini berjarak 110 km lebih jauh ke timur dari titik Brexit. Ruas tol ini beroperasi fungsional dengan cara memasang beton agar bisa dilewati pemudik tanpa debu yang menyesakkan. Menurut ulasan media online *Tirto*, pemasangan beton sementara di ruas tol fungsional ini memakan biaya Rp1 miliar per 1 kilometer. Setelah musim mudik beton-beton itu dibongkar kembali.

Berbeda dengan Bayu, pemudik Wisnu Agung Nugroho, 35 tahun, terjebak kepadatan lalu lintas begitu masuk tol di Bekasi Timur pada Selasa, 12 Juni 2018 pukul 22.00 WIB atau H-3. Laju kendaraan merayap karena banyak pengemudi yang memarkir kendaraan di bahu jalan sekitar *rest area*. Pengamatan Wisnu banyak pemudik beristirahat di *rest area* tol Jakarta – Cikampek KM 19, 39, 42, 57, dan *rest area* tol Cikampek – Palimanan KM 88, dan 102. "Perjalanan merayap efek *rest area* penuh, akibatnya banyak yang istirahat di pinggir jalan," katanya kepada *Warta Pemeriksa*.

Pada Rabu, 13 Juni 2018 pukul lima pagi Wisnu telah melewati gerbang tol Palimanan. Kepadatan sudah benar-benar terurai dan jalanan lebih lancar. Wisnu tancap gas hingga Manyar Semarang melewati tol fungsional Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Hanya membutuhkan empat jam bagi Wisnu mencapai Semarang.

Keluar dari tol Semarang, ayah satu anak itu masuk jalur Pantura Semarang–Tuban, masuk tol Gresik–Surabaya–Pasuruan. Keluar Pasuruan, Wisnu menyusuri jalan nasional Pasurua-Probolinggo, dan Lumajang hingga berakhir di kampung halamannya di Kecamatan Pasirian Lumajang Jawa Timur pukul 21.00 WIB. Ia menghabiskan waktu total 23 jam untuk menyusuri jalanan dari Bekasi hingga Lumajang. Lamanya perjalanan sudah termasuk istirahat tiga jam di Restoran Tongas Probolinggo.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 32 26/06/18 18.17

Menurut pegawai swasta itu kemacetan berarti hanya terjadi di ruas Jakarta-Cikampek dan Cikampek-Palimanan. "Selebihnya perjalanan lancar jaya."

Arus Balik

Nasib baik tak datang dua kali bagi Bayu. Ia tak lagi menikmati perjalanan singkat dan lancar seperti saat berangkat mudik Cirebon-Sleman. Saat arus balik Sleman–Cirebon lama perjalanan menjadi dua kali lipatnya. Bayu balik dari Sleman menuju Cirebon pada Ahad, 17 Juni 2018. Ia tak lagi bisa masuk ke tol fungsional seperti arus mudik sepekan sebelumnya.

Bayu memutuskan melewati jalur umum Magelang-Weleri dan dilanjutkan masuk tol Pemalang-Palimanan. Total perjalanan Sleman-Cirebon menghabiskan 10 jam. Di Cirebon Bayu memutuskan istirahat satu hari. "Di mana-mana macet," katanya.

Pada Rabu, 19 Juni 2018, Bayu melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Ia menghimpun informasi tentang arus balik. Padatnya arus kendaraan di tol, membuat Bayu lebih memilih jalur nasional Pantura. Ia berencana masuk tol di gerbang Cikampek karena akan diberlakukan *one way* (satu arah) di tol Palimanan–Cawang mulai 19 Juni 2018 pukul 15.00 WIB.

Bayu berhasil mencapai pintu masuk tol Cikampek dengan perjalanan normal melewati Pantura. Namun prediksi bisa langsung masuk jalur *one way* tak terwujud. Ia justru tertahan selama satu jam untuk menikmati *one way*. Setelah masuk tol Cikampek-Jakarta, pengoperasian jalur tol masih berjalan normal, baru di KM 41 diterapkan *one way*. Selepasnya Bayu dan keluarga bisa lebih lancar melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya di Jakarta.

Banyak pemudik yang mengejar *one way* seperti Bayu. Itu terlihat dari volume kendaraan arus balik yang mengalami peningkatan pada Selasa, 19 Juni 2018. Sistem *one way* masih dipertahankan dari Tol Cikopo-Palimanan hingga Cikarang Utama. Sedangkan dari Cikarang Utama KM 29 - KM 3 Halim berlaku lajur *contra flow*. Strategi *one way* ini bertujuan untuk mengurai kepadatan dan kemacetan. "Semakin tingginya volume lalu lintas, atas diskresi kepolisian memberlakukan satu arah ke arah Jakarta," kata Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk Irra Susiyanti.

Akibat pemberlakukan *one way* di tol Palimanan–Cawang, terjadi penumpukan kendaraan di jalur arteri Bekasi menuju Cikampek. *One way* menyebabkan kendaraan buangan dari Jalan Tol Jakarta Lingkar Luar (JORR), gerbang tol sepanjang Cikarang-Jakarta, menumpuk di jalur arteri. Bahkan banyak kendaraan yang terjebak di Jalan Tol JORR. Ini membuat regulator jalan arteri kewalahan mengatur arus lalu lintas. Mengetahui jalur arteri menjadi semrawut, kebijakan *one way* segera dievaluasi dengan cara memangkas panjang *one way*. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 33 26/06/18 18.17

MARWANTO HARJOWIRYONO
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Banyak Orang Menyepelekan Laporan Keuangan

Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tidak mudah. Ada 87 kementerian dan lembaga yang harus dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan agar laporan keuangan benar-benar patuh pada perundang-undangan serta dibuat tepat waktu dan tepat saji. Di bawah komando Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, semua laporan keuangan kementerian dan lembaga (K/L) diawasi.

Berbagai forum diskusi digelar, menciptakan aplikasi elektronik, hingga merumuskan formula regulasi baru disusun untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan. Tak sedikit pengelola anggaran yang menilai tim Kementerian Keuangan berlebihan dalam mengingatkan dan mengawasi kementerian dan lembaga. Namun berbagai kerumitan itu terbayar dengan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2017. Opini serupa juga pernah diraih Pemerintah Pusat tahun sebelumnya.

Bagaimana Kementerian Keuangan menyiapkan Laporan Keuangan 2017 diurai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono. Ditemani lima stafnya, Marwanto menjelaskan upaya pemerintah mendorong kementerian dan lembaga serta menyusun prioritas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK kepada *Warta Pemeriksa* di Gedung Prijadi Praptosoehardjo Komplek Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018. Berikut petikan wawancaranya:

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 34 26/06/18 18.17

Apa strategi Kementerian Keuangan sehingga bisa membuat pemerintah pusat mempertahankan opini WTP?

Kami mengutamakan koordinasi sinergi kerja sama dengan *stakeholder*. Di Kemenkeu ada penanggungjawab terhadap isu-isu tertentu dan mengawasi kementerian dan lembaga. Koordinasi dan sinergi ini memperhatikan *schedule* dan *timetable*. Jadi kami selalu mengingatkan, mengirim surat, mengundang. Tak jarang kami dianggap cerewet.

Apa respon K/L atas kecerewetan Kementerian Keuangan?

Tidak semua petinggi K/L punya *awareness* yang sama terhadap laporan keuangan. Maka kami membangun sebuah sistem koordinasi, bekerja sama dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Beruntung ketua forum APIP adalah Inspektur Jenderal Kemenkeu, kalau ada apa-apa kami minta bantuan Irjen.

Bagaimana meningkatkan kualitas SDM K/L?

Kami sadar tahapan melaporkan keuangan ini banyak orang yang menyepelekan, tidak memerhatikan. Berbeda saat pengalokasian anggaran, ramai, dibahas di mana-mana. Padahal laporan keuangan bagian penting dari siklus keuangan. Maka kami harus menyusun sistem agar tahap laporan keuangan tidak disepelekan. Caranya kami meningkatkan kapasitas SDM di K/L. Kalau di pusat, *Alhamdulillah* kami cukup modal. Untuk meningkatkan kapasitas SDM di K/L kami rajin menggelar *focus group discussion* (FGD). Kalau ada isu tertentu kami mengundang K/L atau sebaliknya. Tapi tetap saja jumlah kami tidak sebanyak 87 K/L, jadi kadang kami kewalahan. Pembangunan kapasitas SDM juga bekerja sama dengan APIP karena berhasil tidaknya laporan keuangan ditentukan SDM di APIP. Saat ini SDM di K/L semakin baik. Masalahnya biasanya pemimpin yang tahu ada SDM bagus cepat dipindah. Ini bisa merepotkan kami, maka kami berkoordinasi agar tidak cepat dipindah, dan kalau mau dipindah perlu disiapkan gantinya.

Bagaimana membenahi K/L yang masih WDP atau *disclaimer*?

Kami membuat *task force* atau satuan tugas (satgas). Pemerintah harus bekerja keras, repot, khusus yang *disclaimer* kami menunjuk penanggungjawab dari Dirjen Perbendaharaan, kalau yang WDP penanggungjawabnya dari K/L bersangkutan. Pertemuan digelar setiap bulan, awalnya dua pekan sekali. Kami menyempurnakan peraturan dari setiap rekomendasi BPK. Ada yang berkaitan dengan sistem pengawasan intern maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kami menyusun prioritas pada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terlebih dulu. Hasilnya jumlah K/L yang *disclaimer* turun dari enam menjadi dua. Ini tidak lepas dari upaya kami memilih prioritas khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Rekomendasi BPK banyak sekali, bagaimana Anda menyusun prioritas?

Pertama, temuan yang secara *magnitude* dana yang dikelola cukup besar. Bagaimana agar mengecil sehingga signifikansinya tidak memengaruhi opini. Kedua, isu walaupun *magnitude* kecil tapi kami nilai isu strategis seperti saldo anggaran lebih (SAL). Tidak terlalu besar, tapi bisa menimbulkan *image* buruk pada saat pengelolaan kas bermasalah. Ada isu karena sensitivitasnya atau nilai strategisnya walau tidak besar kami sebut sebagai prioritas. Ketiga, isu yang kalau tidak ditindaklanjuti akan berdampak masalah baru, misalnya yang kemarin kita selalu pastikan adanya ketidakcocokan antara catatan kita dengan catatan K/L. Saat opini masih WDP selisih mencapai Rp7 triliun, lalu turun menjadi Rp1 triliun dan pada saat saya menjabat Dirjen Perbendaharaan tinggal beberapa miliar, sekarang tinggal Rp240. Biasanya karena perbedaan kurs luar negeri.

Aplikasi e-rekon itu untuk menekan selisih catatan ini?

Lewat aplikasi teknologi ini kami bisa memantau setiap saat, kalau ada masalah, di titik mana, kita bisa monitor. Selisih ini menjadi temuan menahun oleh pemeriksa. Meski terus mengecil, yang namanya selisih berarti ada masalah. Aplikasi ini berhasil menyelesaikan beberapa masalah adanya perbedaan antara data di Kemenkeu dengan data di K/L.

> Kami menyusun prioritas pada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terlebih dulu. Hasilnya jumlah K/L yang *disclaimer* turun dari enam menjadi dua. Ini tidak lepas dari upaya kami memilih prioritas khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 35 26/06/18 18.17

Profil Marwanto Harjowiryono

TTL: Yogyakarta, 6 juni 1959

Pendidikan:
1983: S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM)
1991: S2 di Vanderbilt University USA
2009: S3 UGM

Karier:
1983 : Mulai bekerja di Kementerian Keuangan 1 Desember 1983
1991- 2001 : Kepala Biro Analisa APBN
2001-2004 : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI
2004-2006 : Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal
2007-2009 : Staf Ahli Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
2011-2013 : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2013-sekarang: Direktur Jenderal Perbendaharaan

Bagaimana tanggapan Anda terkait hasil revaluasi aset harus ditarik keluar dari LKPP?

Kami sadar sudah WTP tahun lalu, jadi jangan sampai turun. Awal 2017 kami punya isu besar salah satunya revaluasi aset. Sudah ada Keputusan Presiden, dilakukan dua tahun. Dalam pemikiran kami yang sudah selesai bisa dimasukkan ke LKPP. Ternyata ada masukan dari BPK baik Anggota maupun Auditor Utama, agar revaluasi diselesaikan semua, baru dimasukkan. Tidak boleh mencicil. Padahal tahun sebelumnya boleh. Akhirnya kami harus membongkar laporan yang sudah ada. Saya berempati ke teman-teman di Ditjen Perbendaharaan yang bekerja tiga malam, saya sampai menunggu beberapa malam. Saya merasakan kekecewaan teman-teman.

Tidak negosiasi dengan BPK?

Ini pelajaran dari sebuah koordinasi. Kalau BPK membiarkan lalu jadi temuan, kan, repot kita, bisa jadi WDP karena nilainya besar. Tapi karena komunikasi yang bagus, mengingatkan dan saya merasa sangat terbantu.

Berapa lama membongkarnya?

Sekitar dua pekan, sampai mengantuk semua. Dalam hati pasti *grundel*, karena tahun lalu boleh, tahun sekarang *kok* tidak boleh.

Metode revaluasi yang disarankan BPK berubah dari tahun sebelumnya?

Revaluasi itu sebenarnya parsial. Yang kami hadapi pada saat revaluasi adalah *resources* masih terbatas di K/L. Ada juga beberapa K/L yang cukup besar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, karena asetnya di seluruh Indonesia dan di mana-mana. Pasti ada keterbatasan melakukan revaluasi. Jadi yang didahulukan kalau bisa dimasukkan. Saya bisa memahami mengapa tahun ini tidak boleh menyicil, karena dulu masih WDP, sekarang sudah WTP harus lebih baik.

Bagaimana mengejar agar revaluasi bisa selesai?

Sekarang ini kami bangun satuan tugas di Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan K/L. Semoga 2018 hasil revaluasi aset bisa kami masukkan ke LKPP. Asetnya akan masuk cukup besar, karena kami menghitung berdasarkan nilai pasar. Sebelumnya, contohnya aset gedung di Ditjen Perbendaharaan, ini hanya beberapa ribu rupiah, nilai tahun 1960-1970-an. Padahal ini di pusat Jakarta, pastinya nilai lebih dari awal membangun. Setelah revaluasi aset, dari sisi *dignity* sebagai sebuah bangsa akan naik. Sekarang itu kecil karena menilainya nilai historis. Aset Indonesia hanya Rp5.000 triliun. Padahal negara lain punya danau dihitung, kita belum. Danau, hutan, belum kita revaluasi. Patung monas saja belum dinilai.

Kalau SDA yang dikelola swasta atau perusahaan asing seperti Freeport, ladang migas, apakah masuk aset negara?

Itu kesulitan yang kami hadapi, kami punya tambang minyak menjadi primadona penghasil minyak. Siapa yang mengetahui jumlah minyaknya, itu nilai perkiraan. Yang kami catat yang sudah keluar, yang kasat mata. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 36 26/06/18 18.17

Kuliner Ambon yang Patut Dicoba

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar *roadshow* Festival Film Kawal Harta Negara di Ambon, Maluku, beberapa waktu lalu. Tentunya, berkunjung daerah ini tak lengkap apabila tak mencicipi kuliner lokalnya. Apalagi Maluku dikenal sebagai *The Spice Islands* (pulau rempah) sejak lama yang mengakibatkan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain untuk datang dan ingin menguasainya. Pengaruh dari rempah inilah yang menyebabkan kuliner lokal di Ambon juga sangat diminati dan harus dicoba saat berada di sana.

Pecinta kuliner asal Maluku, **Theofrydo Manoppo**, memberikan ulasan beberapa kuliner lokal yang patut dicoba saat berkunjung ke Ambon.

1. Papeda dan Ikan Kuah Kuning

Kuliner yang satu ini adalah makanan yang wajib dicoba oleh wisatawan kalau berkunjung ke Ambon. Papeda merupakan makanan lokal berbahan dasar sagu. Namun, Papeda bukan hanya ada di Ambon saja, Papeda juga adalah makanan lokal beberapa daerah lain mulai dari Sulawesi sampai Papua.

Tekstur Papeda yang kenyal kadang dianggap seperti lem oleh beberapa orang. Untuk yang tidak terbiasa atau pertama kali mencicipinya, akan merasa sedikit aneh.

Papeda dibuat dari tepung sagu yang dilarutkan lalu diseduh dengan air mendidih. Perbandingannya adalah 10 persen tepung sagu dan 90 persen air. Tepung sagu dilarutkan dalam 30 persen air biasa lalu ditambahkan sedikit garam dan gula. Kemudian diseduh dengan 70 persen air mendidih, kemudian diaduk sampai mengental dan bertekstur kenyal.

Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Cara memakannya tidak menggunakan sendok, tetapi diseruput.

Ikan kuah kuning berbahan ikan laut segar seperti kakap dengan campuran rempah yang kaya. Cita rasa asin, asam dan pedas dalam hidangan yang satu ini bakal membuat para penikmatnya ketagihan.

Hidangan ini bisa ditemui di hampir semua rumah makan penyaji menu laut di Kota Ambon dengan harga yang bervariasi. Salah satunya di Rumah makan Dua Ikan Jl Wolter Monginsidi Kelurahan Lateri, Baguala, Kota Ambon.

2. Rujak Natsepa

Kuliner khas Ambon satu ini merupakan jajanan favorit penulis yang bisa dijumpai di sepanjang talud Pantai Natsepa, Desa Suli, Maluku Tengah. Rujak Natsepa merupakan jajanan andalan pencuci mulut bagi para pecinta buah-buahan segar.

Rujak Natsepa dibuat dari campuran Gula Merah Saparua (gula aren lokal) yang digiling dengan cabai dan kacang tanah yang sudah di sangrai dengan sedikit parutan daging pala, atau air asam jawa dan selanjutnya dicampur dengan irisan berbagai macam buah segar.

Nikmatnya rujak Natsepa begitu pas disandingkan dengan es kelapa muda dengan tambahan sirup yang menyejukkan. Hanya dengan Rp15.000 untuk 1 porsi Rujak Natsepa dan Rp12.000 untuk es kelapa muda, sensasi rasa manis, asam, asin dan pedas yang berpadu menjadi satu bisa dicicipi oleh para wisatawan sambil

menikmati keindahan Pantai Natsepa dengan angin sepoi-sepoinya yang mampu menyejukkan mata dan lidah para penikmatnya.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 37 26/06/18 18.17

3. Kopi Rarobang

Bagi wisatawan yang berkunjung di Ambon, nongkrong di warung kopi lokal akan memberi susana baru. Salah satu tempat nongkrong yang bisa dikunjungi adalah Sibu-sibu Cafe yang berada di jalan Said Perintah, Sirimau, Kel Ahusen, Sirimau, Kota Ambon. Nama Sibu-Sibu sendiri diambil dari bahasa daerah Maluku yang berarti angin sepoi-sepoi. Kafe ini menyajikan minuman andalannya yang sangat cocok disajikan di saat malam hari atau musim hujan dan wajib untuk dinikmati bagi para wisatawan selama berkunjung di Kota Ambon.

Kopi Rarobang dibuat dari olahan rempah asli Maluku, campuran jahe, cengkeh, biji pala dan madu serta taburan kenari, menghasilkan cita rasa dan aroma yang begitu nikmat serta sensasi panas dan pedas dari jahe. Minuman ini sangat cocok untuk penghangat tubuh.

Rarobang juga bisa diminum dengan menambahkan susu ke dalamnya. Biasanya disajikan bersama beberapa jajanan kuliner khas Ambon seperti:

Gogos

Kue seperti lemper yang terbuat dari ketan dan santan yang isinya daging ikan.

Kue Yabu

Jajanan lokal ini terbuat dari campuran kasbi (panggilan lokal untuk singkong), parutan kelapa dan gula merah/gula aren.

Nasi Pulut Bulu

Jajanan yang satu ini terbuat dari campuran ketan dan santan. Dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam batang bambu yang telah diberi daun pisang. Kemudian dibakar sampai matang yang biasanya ditunjukkan dengan perubahan bentuk pada batang bambu serta kepadatan tekstur dari ketan.

Sukun Goreng

Gorengan buah sukun sangat diminati d beberapa cafe di Ambon termasuk di Sibu-Sibu Cafe. Dengan potongan kecil, digoreng tanpa tepung, menghasilkan tekstur sukun yang renyah. Biasanya sukun disajikan bersama ulekan sambal pedas.

4. Lopis

Beberapa jajanan lokal ambon terbuat dari ketan, salah satunya Lopis. Lopis di bentuk segitiga dan direbus sampai matang dan disajikan bersama parutan kelapa dan siraman gula merah. Biasanya dijual oleh pedagang jajanan lokal mulai dari subuh sebagai menu sarapan pagi.

Dengan harga per porsi mulai Rp5.000, jajanan ini bisa dibeli di jalan Laksdya Leo Waatimena depan Masjid Nurul Islah Desa Passo Kecamtan Baguala, Kota Ambon.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 38 26/06/18 18.17

Lebih Ringkas dan Aman Pakai SiAP

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2018, seluruh tim pemeriksa telah memanfaatkan SiAP LKPP (modul konsolidasi) dan SiAP LKKL/BUN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengimplementasikan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) untuk menunjang kegiatan pemeriksaan para pemeriksa. SiAP merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat kerja untuk membantu tugas-tugas pemeriksaan agar lebih efisien.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Jariyatna menjelaskan, SiAP merupakan kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik yang dikembangkan dengan acuan serta aturan main yang ada di BPK. SiAP didesain sesuai dengan metodologi yang dikembangkan BPK sejak tahun 2011. Saat ini, SiAP sudah diperbarui ke versi 9 dan telah digunakan oleh 2.000 pemeriksa BPK.

"Aplikasi ini kita kembangkan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi," kata Jariyatna kepada *Warta Pemeriksa*.

Pemeriksa yang menggunakan SiAP dipastikan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan metodologi yang dikembangkan BPK. Biro Teknologi dan Informasi bekerja sama dengan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dalam hal konten dalam pengembangannya. Sedangkan untuk urusan metodologi, Biro TI bekerja sama dengan Litbang.

Manfaat besar penggunaan SiAP adalah efisiensi. Pemeriksa tidak perlu lagi menyusun kertas kerja pemeriksaan secara manual yang notabene membutuhkan waktu lama. Dokumen secara otomatis juga bakal tersusun berurutan. Selain itu, supervisi dapat dilakukan secara *online*.

SiAP tak hanya menciptakan efisiensi waktu, tapi juga bisa menghemat ruang kerja. Sebab, aplikasi SiAP juga diciptakan untuk mendorong efisiensi dalam hal pengerjaan dan ruangan.

Aplikasi SiAP tidak bisa digunakan semua pemeriksa. Hanya pemeriksa yang diberikan tugas saja yang bisa mengaksesnya. Setiap pemeriksa yang diberikan tugas akan diberikan *username* dan *password* untuk mengaksesnya.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 39 26/06/18 18.17

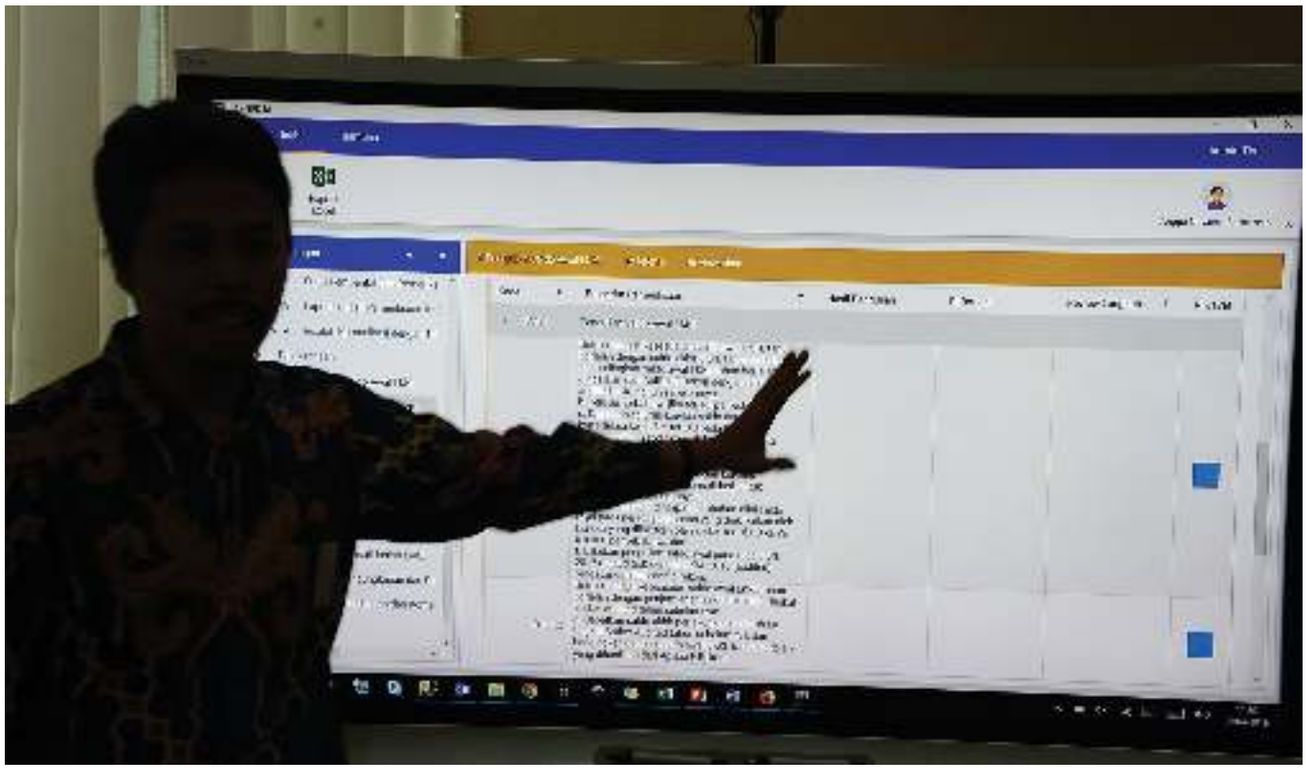

Ibarat kendaraan yang memiliki pintu dan jendela, maka setiap pintu dan jendela itu harus dipastikan berfungsi sempurna.

Ke depan, sistem keamanan SiAP bakal ditingkatkan. Diharapkan tidak semua perangkat komputer bisa membuka aplikasi tersebut.

"Bahkan ke depannya, komputernya pun harus terdaftar di Biro TI BPK. Kalau tidak terdaftar nantinya tidak bisa membuka. Untuk sekarang masih bisa karena memang komputernya masih terbatas dan masih ada yang menggunakan komputer pribadi," jelas Jariyatna.

Sebagai aplikasi penyimpan data sekaligus kertas kerja, aplikasi SiAP dilengkapi dengan keamanan yang maksimal. Bahkan *server* yang digunakan juga merupakan *server* terbaik. Soalnya, lalu lintas data yang dimiliki BPK sangat tinggi. Jika suatu saat pemeriksa kehilangan komputer, data yang tersimpan di aplikasi SiAP tidak bisa diambil.

"SiAP bisa menampung data berapa pun besarnya. Dari sisi keamanan, semua *file* yang sudah di-*upload* tidak akan bisa dibaca orang dan tidak bisa disalin. Kalaupun bisa hanya *script* saja, tidak ada datanya," kata dia.

Lalu Lintas Data Tercatat

Pemeriksa dipastikan tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dengan menggunakan aplikasi SiAP. Sebab, semua yang dilakukan dan dikerjakan pemeriksa terekam di aplikasi SiAP, mulai dari nama hingga jenis tugas yang dikerjakan.

Jariyatna menjelaskan, semua *file* yang sudah dimasukkan ke dalam SiAP akan tercatat. "Sehingga, siapapun yang menghapus akan ketahuan," katanya.

Semua pemakai SiAP memang bisa menghapus *file*, tapi hanya yang sesuai dengan kewenangannya. Dia mencontohkan, jika ada yang mendapatkan akun kas, maka hanya bisa menghapus akun kas tersebut.

"Kalau mau menghapus data akun lain tidak bisa. *File* yang dihapus itu pun masih tersimpan di aplikasi," jelas Jariyatna.

SiAP juga terkoneksi dengan aplikasi Prisma yang merupakan kolaborasi antara Biro TI dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Revbang. Aplikasi Prisma merupakan aplikasi untuk menilai kinerja satuan kerja (satker). Jika tahun lalu sudah merambah sampai eselon dua, sekarang dalam tahap pengembangan untuk eselon empat. Bahkan direncanakan sampai ke staf.

Aplikasi SiAP tersedia dalam versi *on-*

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 40 26/06/18 18.17

line dan *offline*. Versi *offline* yang tentunya tak membutuhkan internet, dibuat secara khusus untuk mempermudah pemeriksa di daerah yang bekerja di luar jangkauan internet. Sehingga, meski tanpa ada jaringan internet, pemeriksa tetap bisa menggunakan SiAP.

"SiAP ini sebuah aplikasi seperti dua sisi mata uang, ada versi *website* dan *dekstop*-nya juga. Kalau misalkan ada jaringan internet yang versi *website* bisa dipakai. Tapi kalau *desktop* ada atau tidak ada internet bisa dipakai," katanya.

Dengan pilihan tersebut, maka pemeriksa tidak ada alasan untuk tak menggunakan aplikasi SiAP. Sehingga pemeriksa tetap bisa bekerja maksimal meski tanpa internet.

SiAP dikembangan dalam bentuk *basic version* sehingga dapat digunakan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di BPK. SiAP menyediakan paket pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, yaitu paket pemeriksaan LK (LKKL/LKBUN/LKPD), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, terdapat pula SiAP LKPP (modul konsolidasi) untuk membantu mempermudah proses konsolidasi dari seluruh LKKL menjadi LKPP.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2018, seluruh tim pemeriksa telah memanfaatkan SiAP LKPP (modul konsolidasi) dan SiAP LKKL/BUN.

Terus Dikembangkan

Biro TI BPK terus melakukan pengembangan agar aplikasi SiAP bisa digunakan secara maksimal dan lebih mudah. Karena tujuan dibuatnya aplikasi SiAP untuk mempermudah kerja pemeriksa, bukan untuk mempersulit.

Jariyatna mengakui pengembangan aplikasi SiAP merupakan tantangan tersendiri bagi Biro TI. SiAP harus benar-benar bisa menjadi terobosan agar mempermudah kerja pemeriksa.

Selain harus menggunakan teknologi canggih, spesifikasi komputer yang digunakan juga harus memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

"Ibarat kendaraan yang memiliki pintu dan jendela, maka setiap pintu dan jendela itu harus dipastikan berfungsi sempurna," katanya.

Untuk bisa menjalankan SiAP secara sempurna dan maksimal, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bersosialisasi dengan satker yang bersangkutan untuk memastikan penggunaan SiAP. Kemudian pengadaan komputer yang sesuai spesifikasi. "Karena kalau komputernya tidak mendukung, percuma saja menggunakan SiAP," kata dia.

Selain itu, butuh komitmen bersama. Seorang pemeriksa, kata dia, harus membangun jiwa profesionalisme. "Membangun profesionalisme itu tidak mudah dan tak cepat. Alhamdulillah semua satker yang ada sudah komitmen menggunakan SiAP," ujar Jariyatna. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 41 26/06/18 18.17

Perbaiki Data Pangan

BPK akan melakukan pemeriksaan yang menyasar Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai persoalan akurasi data produksi pertanian.

Tuan Anh Tran-Unsplash

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 42 26/06/18 18.17

Impor beras yang dilakukan pemerintah menimbulkan polemik. Ada yang setuju karena pasokan beras dianggap kurang. Namun, ada juga yang menolak dengan alasan pasokan dari petani memadai. Apalagi, impor beras dilakukan saat panen raya.

Polemik tersebut terjadi lantaran belum akuratnya data pangan yang dimiliki pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencoba mengurai benang kusut tersebut dalam seminar 'Ketersediaan Pangan: Swasembada vs Impor' yang digelar di kantor pusat BPK, Senin (21/5).

Anggota IV BPK RIzal Djalil mengatakan, berdasarkan pemeriksaan BPK, impor beras yang dilakukan pemerintah kerap tak sesuai kebutuhan di dalam negeri. Kondisi tersebut seperti yang terjadi sepanjang 2015 hingga semester I 2017.

Pada 2016 misalnya, produksi beras dalam negeri mencapai 46,188 juta ton. Sedangkan kebutuhan beras nasional 46,142 juta ton. Dengan begitu, terjadi surplus 46 ribu ton.

Meski ada surplus, pemerintah kala itu menerbitkan persetujuan impor beras sebanyak 1.000.200 ton.

Menurut Rizal, ketidaksesuaian persetujuan impor dengan kebutuhan dalam negeri lantaran tidak akuratnya data pangan. Oleh karena itu, BPK sangat berharap pemerintah dapat memperbaiki data pangan agar pengambilan kebijakan dalam hal pangan bisa dilakukan secara tepat.

"BPK menemukan persoalan data konsumsi beras nasional tidak akurat. BPS (Badan Pusat Statistik) diberikan mandat Presiden sebagai satu-satunya sumber data. Untuk itu, tenaga perlu ditambah, anggaran ditambah, regulasi diperbaiki," kata Rizal dalam acara seminar.

Dia menambahkan, sistem pelaporan produktivitas padi juga belum akuntabel. BPS cukup terlambat dalam pemanfaatan teknologi.

"Kenya saja sudah menggunakan satelit. Alhamdulillah sekarang kita juga sudah mulai gunakan satelit. Sekarang ada metode kerangka sampling area, mudah-mudahan hasilnya lebih baik," jelas Rizal.

Untuk mendukung perbaikan data pangan, Rizal sangat setuju apabila BPS mendapat perhatian lebih dari negara. Utamanya terkait penambahan anggaran, penambahan sumber daya manusia, dan perbaikan regulasi. Dia berharap kekurangan dalam hal pendataan di BPS secara bertahap dapat semakin baik.

"Tapi kami ingatkan ke BPS, tolong *speed*-nya dipercepat. Gunakan teknologi canggih, sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah bisa tersedia dalam waktu yang cepat," harapnya.

Paul Morris-Unsplash

Rizal mengatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan yang menyasar Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai persoalan akurasi data produksi pertanian.

"Di tengah-tengah kita sedang panen raya diputuskan impor. Itu adalah domain pemerintah. Saya paham, bahwa pemerintah tidak mau mengambil risiko untuk kelangkaan pangan, apalagi di bulan puasa, itu sah-sah saja. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana angka ditetapkan, bagaimana proses impor dilakukan, itu yang penting," kata Rizal.

Dia menambahan, pemeriksaan yang dilakukan akan menyoroti sejumlah hal penting. Beberapa di antaranya mengenai produksi, proses bisnis, rantai pasokan, database lelang impor, sistem informasi pangan dari sumber pemasok, serta harga beras luar negeri.

Mengakhiri Polemik Impor

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kebijakan impor tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Pertama, kata Bambang, perlu data pangan yang valid dan menjadi dasar pengambilan keputusan tentang strategi pangan nasional, termasuk kebijakan impor. Indonesia belum punya data pangan valid yang menjadi rujukan semua *stakeholders*.

"Sering terjadi perbedaan data di kalangan pemerintah sendiri. Misalnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog," kata Bambang.

Kemudian, impor baru boleh dilakukan asalkan memenuhi dua aspek. Yaitu, produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu, adanya kenaikan harga. UU Pangan tidak melarang impor jika memenuhi syarat dan untuk kepentingan nasional.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 43 26/06/18 18.17

Impor Beras
(juta ton)

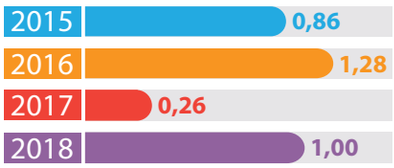

Sumber: BPS, Kementan, paparan BPK

Neraca Produksi dan Kebutuhan Beras (juta ton)

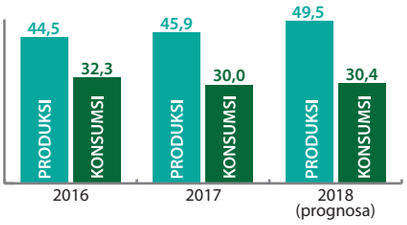

Ekspor Pertanian
(triliun rupiah)

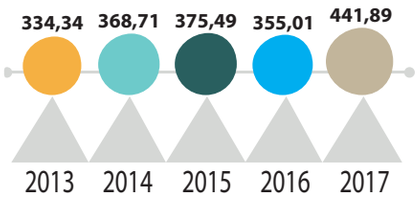

Bambang juga berpesan agar kebijakan impor pangan jangan sampai mengancam kesejahteraan petani. "Karena jika impor dilakukan pada saat panen, akan menghancukan harga di tingkat petani," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Bambang mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. UU tersebut salah satunya mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional sebagai badan yang mengurusi pangan nasional. Tujuannya, agar negara bisa dengan mudah melakukan stabilisasi dan kontrol atas harga pangan.

Bambang Soesatyo juga menjelaskan mengenai tantangan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia. Menurut dia, tantangan tersebut terdiri atas tantangan dari sisi penawaran atau penyediaan pasokan dan tantangan dari sisi permintaan atau kebutuhan dan pemanfaatan pangan.

Dari segi penyediaan pasokan, ada banyak yang yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya mengenai kendala sumber daya alam. Dia menjelaskan, terjadi konversi lahan untuk kebutuhan pembangunan seperti industri, perkantoran, hingga perumahan. Diperkirakan terjadi konversi lahan pertanian sebesar 100 hektare per tahun.

Sedangkan dari sisi kebutuhan dan pemanfaatan pangan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga, permintaan dari segi kuantitas meningkat.

> Sering terjadi perbedaan data di kalangan pemerintah sendiri. Misalnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog.

Ekspor Pertanian

Selain dihadiri ketua DPR RI, seminar juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam sambutannya, Amran menegaskan pasokan sejumlah komiditas pangan meningkat. Bahkan, kata dia, Indonesia kini sudah mengekspor jagung, bawang merah, dan ayam ke sejumlah negara.

Namun, ketika ditanya mengenai impor beras 500 ribu ton yang kembali dilakukan pemerintah, Amran enggan menanggapinya. Amran hanya mengatakan, Kementerian Pertanian saat ini hanya fokus pada produksi beras dan ekspor komoditas pertanian.

"Kami ini fokus ke produksi. Produksi kita untuk sektor pertanian meningkat berdasarkan data BPS. Ekspor naik 24 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan itu setara dengan Rp441 triliun. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Kami apresiasi seluruh petani Indonesia. ujarnya.

Berdasarkan perkiraan Kementan, jumlah produksi beras tahun ini sekitar 49,5 juta ton. Sementara konsumsi 30,4 juta ton. Artinya, terjadi surplus 19,1 juta ton.

Selain itu, Amran juga memaparkan bahwa Kementan telah melakukan deregulasi perizinan, pengendalian impor dan mendorong ekspor, hingga sapu bersih praktik pungli. Kementan juga melakukan debirokrasi untuk percepatan pelayanan izin usaha.

Amran pada pertengahan Mei telah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Kementan di kantor pusat Kementan, Selasa (15/5).

Program ini memberikan pelayanan perijinan *online* sesuai pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) secara nasional.

Padu Satu juga dilengkapi informasi umum tentang proses dan hasil pelaksanaan pembangunan pertanian, seperti data produksi dan kebutuhan konsumsi sejumlah komoditas. Data tersebut bersifat lintas-wilayah dan antar-waktu sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat selalu terbarui. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 44 26/06/18 18.17

BPK Serahkan Pemeriksaan Kredit Bank Mandiri atas PT TAB

Terjadi penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, persetujuan, penggunaan kredit, dan pembayaran kembali kredit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif kepada Kejaksaan Agung (Kejakgung) terkait kasus pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada kerugian negara sebesar Rp1,83 triliun atas pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Company Tahun 2008-2015.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara mengatakan, jumlah kerugian tersebut berasal dari tunggakan pokok dan bunga kredit oleh debitur.

Angka tersebut lebih besar dari hitungan kerugian negara yang sebelumnya ditemukan, yaitu Rp1,4 triliun.

''Kami menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,'' kata I Nyoman udalam keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (21/5).

Ia menjelaskan, terjadi penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, persetujuan, penggunaan kredit, dan pembayaran kembali kredit.

Jaksa Agung Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman menuturkan, kasus pembobolan Bank Mandiri CBC Bandung 1 akan masuk ke tahap penuntutan. Saat ini, berkas perkara yang sudah masuk tahap penuntutan adalah tersangka bernama Rony Tedy yang merupakan Direktur PT TAB. Ada total 6 tersangka yang telah ditetapkan Kejakgung dalam kasus ini.

Menurut Adi, laporan dari BPK diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti yang ada terkait kasus pembobolan Bank Mandiri CBC Bandung 1. "Jadi awalnya itu kan pokoknya Rp1,4 triliun. Dari perhitungan BPK dihitung juga termasuk bunga maka yang semula kami perkirakan Rp1,4 triliun sekarang secara pasti kerugian negara menjadi Rp1,83 triliun," ungkap Adi.

Terungkapnya kasus ini bermula pada Maret lalu ketika Tim Intelijen Kejaksaan Agung mengamankan Juventius, tersangka pembobolan Bank Mandiri CBC Bandung 1 di Apartemen Metro Suites Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (20/3) malam. Juventius merupakan Head Accounting PT TAB.

Ia berperan memberikan data untuk bahan laporan keuangan kepada Rony Tedy. Rony Tedy kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas perkara yang berbeda. Rony telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak Rabu (24/1).

Selain Tedy, Kejakgung juga telah menetapkan tiga tersangka yang merupakan karyawan Bank Mandiri CBC Bandung 1, yakni Manajer Komersial Perbankan Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra dan Senior Kredit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo.

Ketiganya diduga telah menyalahgunakan otoritasnya dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian bank serta sebagai pengusul pemberian kredit yang diajukan PT TAB. Mereka juga diduga menyalahi kuasa dalam penghargaan dan penambahan kredit.

Kasus ini bermula ketika Rony mengajukan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) senilai Rp880,60 miliar kepada Bank Mandiri pada 15 Januari 2015.

PT TAB kemudian mengajukan perpanjangan dan tambahan plafon LC sebesar Rp40 miliar dari sebelumnya Rp10 miliar. Selain itu, PT TAB mengajukan penambahan fasilitas kredit investasi (KI) senilai Rp250 miliar selama 72 bulan. Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit, terjadi penggelembungan data aset PT TAB.

Akhirnya, nota analisa pemutus kredit menyatakan kondisi keuangan PT TAB mengalami perkembangan dan bisa memeroleh perpanjangan serta tambahan fasilitas kredit. PT TAB juga diduga menggunakan uang fasilitas kredit sebesar Rp73 miliar yang tidak sesuai perjanjian KI dan KMK.

Rony diduga menggunakan hasil kredit sekitar Rp65 miliar untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut dipinjamkan oleh Rony untuk mendapatkan keuntungan serta membeli berbagai barang. ●

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 45 26/06/18 18.17

USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

KAWAL HARTA NEGARA
FESTIVAL FILM

BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

DAPATKAN HADIAH
DANA UNTUK PRODUKSI
FILMMU

KITA
KAWAL
KITA
SUARAKAN

BPK RI MEMPERSEMBAHKAN

2nd FESTIVAL FILM KAWAL HARTA NEGARA 2018

KOMPETISI FILM:

FILM PENDEK FIKSI
PELAJAR • UMUM / MAHASISWA

FILM PENDEK DOKUMENTER
PELAJAR • UMUM / MAHASISWA

CITIZEN JOURNALISM
PELAJAR • UMUM / MAHASISWA

KUMPULKAN KARYAMU PALING LAMBAT 31 JULI 2018 (CAP POS)

Pendaftaran:
0877 7959 3777
info.kawalhartanegara@gmail.com
www.bpk.go.id

Info lebih lanjut:
Kawal Harta Negara
kawalhartanegara

Penyerahan LKPP 2017 oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara kepada Presiden RI Joko Widodo, 4 Juni 2018.

Penyerahan LHP di Lingkungan AKN II, 5 Juni 2018.

Shalat Idul Fitri 1439 H, 15 Juni 2018.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 47 26/06/18 18.17

Pembukaan Bazar Ramadhan, 5 Juni 2018.

Acara buka puasa bersama Pimpinan BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, 31 Mei 2018.

Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2017 di lingkungan AKN VI, 8 Juni 2018.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 48 26/06/18 18.17

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil saat penyerahan LHP di Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2017 di lingkungan AKN III, 5 Juni 2018.

Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2017 di lingkungan AKN V, 30 Mei 2018.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 49 26/06/18 18.17

Penyerahan LHP LKPP Tahun 2017 Kepada DPR RI di Nusantara II DPR oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, 31 Mei 2018.

Penyerahan LHP LKPP Tahun 2017 Kepada DPD RI oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota V BPK RI Isma Yatun, 31 Mei 2018.

Penyerahan LHP di Lingkungan AKN I di Badan Diklat PKN BPK RI dihadiri oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, 6 Juni 2018.

Warta Pemeriksa Edisi Juni B.indd 50 26/06/18 18.17

Gratifikasi

Apa yang ada di benak Anda, ketika mendengar kata gratifikasi? Apakah hadiah, suap, atau korupsi? Meskipun aturan tentang gratifikasi telah ada lebih dari 16 tahun, tapi persepsi orang tentang gratifikasi masih sangat beragam.

Gratifikasi menurut KBBI yaitu "uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan." Sedangkan, Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah "Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yakni, meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Jadi, sesuai penjelasan Pasal 12B di atas, gratifikasi tidak selalu merupakan korupsi atau gratifikasi dianggap merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap sehingga semua bentuk gratifikasi itu dilarang. Lantas apa sebenarnya gratifikasi yang dilarang itu? Yaitu gratifikasi yang dianggap suap.

Ingat…! "Dianggap suap" bukanlah "suap" itu sendiri. Kata "dianggap suap" menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini pernah digunakan oleh majelis hakim dalam salah satu kasus korupsi dan pencucian uang.

Gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak.

Sehingga dalam praktiknya gratifikasi terdidi dari: gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, serta gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

1. Gratifikasi yang dianggap suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contohnya: uang terima kasih dari rekanan setelah lelang, mobil tanda perkenalan jabatan baru, fasilitas wisata dari rekanan ke istri pejabat, uang rokok setelah pemberian layanan publik, cashback untuk kepentingan pribadi, pemberian dari rekanan pada Hari Raya Keagamaan.

2. Gratifikasi yang terkait kedinasan

Yaitu kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan.

Contohnya: plakat, vandel, souvenir, goodie bag/gimmick dari panitia seminar, pelatihan, workshop terkait kedinasan, hadiah, kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan; honorarium narasumber; fasilitas sebagai Wakil Instansi.

3. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Contohnya: kompensasi atau prestasi di luar kedinasan; hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir yang berlaku umum; sajian/hidangan yang berlaku umum; prestasi pribadi (kejuaraan, perlombaan, kompetisi); keuntungan atas penempatan dana, investasi, kepemilikan saham (pribadi) yang berlaku umum.

Pertanyaan reflektif untuk self assessment gratifikasi

1. Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?
2. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat itu?
3. Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat penerima merasa malu atau apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?
4. Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa Anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?
5. Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?
6. Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberamtasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Atau dapat juga dilaporkan melalui Inspektorat Penegakan Integritas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Lantas apabila Pelaksana BPK ingin melaporkan peristiwa pratifikasi yang dialami, bagaimanakah caranya?

1. Akses https:ppg.bpk.go.id melalui laptop PC, tablet smartphone atau device lainnya yang terhubung dengan internet. Kemudian login menggunakan akun SISDM atau email BPK;
2. Pilih menu "Laporkan Gratifikasi";
3. Isi laporan Gratifikasi sesuai dengan peristiwa gratifikasi yang dialami apakah Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau Penolakan, dan sertakan dokumen pendukung atau gambar jika ada;
4. Berikutnya, laporan akan diproses oleh Inspektorat Penegakan Integritas. Pelapor tinggal menunggu konfirmasi dan penetapan status gratifikasi. Pelapor akan menerima notifikasi melalui email yang terdaftar di aplikasi SISDM atau Pelapor juga dapat memantau laporannya pada aplikasi PPG;
5. Pelapor menerima Penetapan Status Pemanfaatan Barang Gratifikasi;
6. Pelapor menindaklanjuti Penetapan Status dan mengunggah bukti tindak lajut melalui Aplikasi PPG.

Pimpinan & Keluarga Besar BPK RI
Mengucapkan Selamat Hari Raya

idul fitri

1 Syawal 1439 H

MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN